

**PRAKTIK OPER GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG  
GADAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang  
Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Aniqotul Millah  
NIM: 1817301049**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### Dengan ini, Saya:

Nama : Aniqotul Millah  
NIM : 1817301049  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK OPER GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Juni 2022

Saya yang menyatakan, ,

  
  
Aniqotul Millah  
NIM. 1817301049

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul

**PRAKTIK OPER GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang  
Kabupaten Banyumas)


Yang disusun oleh Aniqotul Millah (NIM. 1817301049) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I  
NIP.197904282003011006



Syifaun Nada  
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 23 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP.197512242005011001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Skripsi  
Sdri. Aniqotul Millah  
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 2 Juni 2022

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melaluisurat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : **Aniqotul Millah**  
NIM : 1817301049  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : PRAKTIK OPER GADAI DAN PEMANFAATAN  
BARANG GADAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang  
Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidangmunaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

**MOTTO**

**“Libatkan Allah dalam Setiap Urusan”**



## PERSEMBAHAN

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn* dengan mengucap syukur kepada Alloh SWT, Tuhan semesta alam yang dengan izin-Nya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayahanda Muhtar Khoerul Anam, yang merupakan sosok Ayah hebat dan bijak dalam mengajari ilmu kehidupan kepada anak-anaknya, juga Ibunda tersayang Yatini, yang merupakan sosok Ibu penyayang dan berhati mulia. Teruntuk mereka saya ucapkan banyak terimakasih atas dukungannya, dan juga doa-doa berharga dari mereka. Tak lupa untuk adik saya Yumna Mukhlisatul Millah, yang selalu memberikan tawa keceriaan. Terakhir, saya ucapkan terimakasih untuk diri saya, karena sudah mau berjuang hingga saat ini.

**“PRAKTIK OPER GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten  
Banyumas)”**

**ABSTRAK**  
**Aniqotul Millah**  
**NIM: 1817301049**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Terdapat praktik gadai yang sudah lama diterapkan di tengah masyarakat Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Yakni masyarakat sekitar biasanya menggadaikan lahan pertanian berupa sawah, maupun perkebunan kepada teman maupun kerabat. Ketika melakukan akad gadai, *rāhin* akan memberikan barang yang bernilai kepada *murtahin* berupa lahan pertanian sebagai jaminan atas hutangnya, barang jaminan tersebut nantinya akan diolah dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin*. Seiring berjalannya waktu *murtahin* sering kali menggadaikan kembali barang yang menjadi jaminan milik *rāhin* kepada pihak lain untuk kepentingan pribadinya, hal tersebut ia lakukan lantaran sedang membutuhkan biaya yang mendesak dan *rāhin* belum dapat mengembalikan tebusan hutang gadainya.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah bagaimana praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai serta mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai tersebut. dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai serta pandangan hukum Islam terkait praktik gadai tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dan melalui pendekatan yang bersifat deskriptif analisis. Kemudian analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan terkait praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang ada di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal tersebut karena tindakan *murtahin* yang tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk menjaga barang jaminan milik *rāhin*. Dan pada dasarnya tugas dari *murtahin* adalah menahan barang jaminan gadai, sehingga tidak dibenarkan apabila murtahin menjaminkan kembali barang jaminan *rāhin* kepada pihak lain. Terlebih prinsip dari akad gadai yang dilakukan adalah tolong-menolong yang mana seharusnya *murtahin* tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan di dalamnya.

**Kata Kunci:** *Oper Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, Hukum Islam.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, yang translitasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>damah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*      يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*      سَأَلَ - *su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haul*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ... اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...يَ... يَ...يَ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ... وُ...وُ...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قَاتِلْ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbanā*

نزل - *nazzala*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam penulisan arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan. Yaitu untuk menuliskan huruf awal, serta nama dari suatu kalimat tersebut, dan bukan huruf awal pada kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raā hu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## KATA PENGANTAR

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah rahmat serta hidayah-Nya, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan yang baik untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang *Insyaaalloh* menjadi bagian dari orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “PRAKTIK OPER GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”. Selama penelitian ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak akan terasa sulit bagi saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada:


1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum. MPd. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Selaku Penasehat Akademi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah angkatan 2018 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang selalu memberi arahan, kritikan serta saran sehingga atas kebaikan beliau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Segenap Dosen Karyawan dan civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Ririh Sekar Lestari, selaku sahabat saya, yang sudah banyak membantu dalam mengerjakan Skripsi ini, dan selalu memberi *support*.
11. Siti Nur Fajriati S.H, selaku sahabat saya selama di bangku perkuliahan yang selalu memberi semangat serta bantuan yang berharga.
12. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mana mereka selalu memberi semangat serta pelajaran berharga dan juga kenangan indah selama empat tahun.

13. Warga Desa Darmakradenan yang sudah berkenan dalam membantu selama proses penelitian, melalui informasi yang mereka berikan selama sesi wawancara.

14. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan, dan teman-teman semua yang telah memberi do'a dan semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. *Amīnyārabbal'ālamīn.*



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xix
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	20
G.Sistematika Penulisan .....	23
BAB II.....	24
TEORI GADAI DALAM HUKUM ISLAM .....	24
A. Pengertian Gadai .....	24
B. Dasar Hukum Gadai .....	26
C. Rukun dan Syarat Gadai dalam Hukum Islam.....	32
D. Akad dan Hukum Gadai .....	37
E. Hak dan Kewajiban <i>Murtahin</i> .....	40
F. Hak dan Kewajiban <i>Rahin</i> .....	41
G. Pemanfaatan Barang Gadai dalam Hukum Islam.....	42


H. Berakhirnya Akad Gadai.....	47
<b>BAB III.....</b>	<b>51</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Sumber Data .....	52
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Populasi dan Sempel .....	55
F. Analisis Data.....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>58</b>
<b>ANALISIS OPER GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI.....</b>	<b>58</b>
A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian .....	58
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	66
C. Praktik Oper Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas .....	82
<b>BAB V.....</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhānūwata'ālā*
- SAW : *Sallalāhu'alaihiwasallama*
- MUI : Majelis Ulama Indonesia
- DSN : Dewan Syariah Nasional
- Hlm : Halaman
- HES : Hukum Ekonomi Syariah
- UIN : Universitas Islam Negeri
- H.R : Hadis Riwayat
- RT : Rukun Tetangga
- RW : Rukun Warga
- KK : Kartu Keluarga
- RTP : Rumah Tangga Petani
- TNI : Tentara Nasional Indonesia
- Ha : Hektare
- ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Akut
- PNS : Pegawai Negeri Sipil
- BPD : Badan Perwakilan Desa
- SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
- Https : Hypertext Transfer Protocol Secure
- id : Idem
- WIB : Waktu Indonesia Barat

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Adi selaku pihak *Rāhin*
- Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Panto selaku pihak *Murtahin*
- Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Al-Kamin selaku pihak *Rāhin*
- Gambar 4 : Wawancara dengan Bapak Solehudin selaku pihak *Murtahin*
- Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Tarsun selaku pihak *Rāhin*
- Gambar 6 : Wawancara dengan Bapak Sartun selaku pihak *Murtahin*
- Gambar 7 : Wawancara dengan Bapak Aryono selaku pihak *Rāhin*
- Gambar 8 : Wawancara dengan Bapak Riyanto selaku pihak *Murtahin*
- Gambar 9 : Wawancara dengan Bapak Suprino selaku pihak *Rāhin*
- Gambar 10 : Wawancara dengan Bapak Saminarso selaku pihak *Murtahin*





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain semasa hidupnya. Selain itu manusia juga membutuhkan kerja sama dalam kegiatan politik, ekonomi maupun kegiatan sosial. Oleh sebab itu tidak mungkin manusia dapat hidup sendiri. Karena manusia merupakan makhluk yang membutuhkan interaksi dengan yang lain. Yang nantinya interaksi tersebut akan membentuk tatanan hidup dan aturan hukum dan akan mengatur pola hidup antar manusia hal ini di kenal dengan istilah fiqh muamalah<sup>1</sup>. Dalam fiqh muamalah terdapat dua kata di dalamnya. Yaitu fiqh dan muamalah. Adapun contoh bentuk muamalah yang biasa dilakukan oleh manusia adalah adalah *rahn* atau sering kita kenal dengan gadai. Gadai merupakan harta milik penggadai (*rāhin*) yang ditahan dan digunakan sebagai alat jaminan karena terjadinya utang yang dilakukan oleh pemilik gadai kepada penerima gadai. Artinya pihak penerima gadai tersebut mendapatkan barang jaminan atas harta (*marhūn*) dengan alasan supaya ia dapat mengambil piutang tersebut. *Rahn* merupakan sebuah akad yang terdapat jaminan akibat terjadi adanya transaksi hutang-piutang. Namun akad tersebut bukanlah kegiatan yang hanya mencari keuntungan atau profit semata.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.5.

<sup>2</sup>Fadlan, "Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm.31.

Adapun gadai sendiri merupakan suatu hal yang umum dilakukan di dalam masyarakat, tidak terkecuali yang terdapat di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, masyarakat tersebut meyakini bahwa gadai merupakan hal yang ada dalam ajaran Islam. Fungsi gadai tersebut hanyalah sebagai barang jaminan supaya pemberi hutang percaya kepada pihak piutangnya. Begitu juga dengan para ulama yang membolehkan adanya gadai, namun jaminan disini tidaklah diwajibkan, hanya saja sebagai bentuk bukti kepercayaan pihak penerima gadai terhadap pemberi gadai.

Islam sendiri membolehkan adanya transaksi gadai, baik itu bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan atau musafir maupun bagi seseorang yang sedang tinggal atau menetap disuatu tempat, bahkan diperbolehkan melakukan transaksi tersebut dengan non-muslim selagi tidak melanggar syariat yang ditentukan dalam Islam, namun tetap harus ada jaminan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu dikemudian hari, sehingga tidak adanya rasa kekhawatiran yang muncul dari pihak pemberi hutang. Perjanjian gadai merupakan bagian dari akad hutang-piutang, yang disertai barang jaminan. Namun dalam gadai akan terjadi riba apabila pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan milik pemberi gadai, karena sejatinya barang tersebut hanya sebagai bentuk jaminan saja agar pemberi gadai terikat untuk membayar hutangnya.<sup>3</sup>

Selain itu riba juga terjadi ketika pemberi gadai harus membayar tambahan ketika membayar hutangnya atau adanya syarat tertentu yang

---

<sup>3</sup>Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

dilakukan dalam akad, lalu melaksanakan akad tersebut. Sehingga dapat disimpulkan persamaan antara gadai dengan hutang-piutang adalah pihak yang memberikan hutang maupun yang menerima hutang tidak saling percaya satu sama lain sehingga membutuhkan jaminan untuk menguatkan perjanjian tersebut, hal inilah yang menjadi fungsi dari gadai, yakni memperkuat perjanjian tersebut. Artinya apabila kedua belah pihak sama-sama percaya maka tidak dibutuhkan barang gadai sebagai bukti jaminan.<sup>4</sup>

Seperti yang sudah kita tahu bahwa masyarakat tentu sudah tidak asing dengan yang namanya gadai. Khususnya warga masyarakat di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang. Biasanya warga menjadikan lahan pertanian (sawah) sebagai objek gadai. Mereka sering kali menggadaikan sawah tersebut kepada tetangga maupun kerabat. Sedangkan waktu pengembaliannya tergantung perjanjian yang telah disepakati di awal transaksi tersebut, kemudian lahan pertanian atau sawah akan digunakan sebagai barang jaminan bagi si pemberi hutang. Adapun sawah yang menjadi jaminan tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin* begitu juga terkait hasil panen akan menjadi hak pemberi hutang tanpa adanya campur tangan dari pemilik lahan asli tersebut. Dan sering kali ketika batas waktu perjanjian akad gadai tersebut sudah berakhir, akan tetapi pemilik lahan tersebut belum mampu membayar hutangnya, sedangkan disisi lain pihak penerima gadai sedang membutuhkan uang. Pada akhirnya dengan kondisi seperti itu sering kali pihak penerima gadai terpaksa menggadaikan kembali lahan milik *rāhin*

---

<sup>4</sup>Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 26.

yang sedang menjadi jaminan tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan *rāhin* ketika akad tersebut berlangsung tidak ada bukti perjanjian maupun sanksi yang nyata. Bahkan pihak penerima gadai tersebut memberi tahu kepada pihak pemilik lahan tersebut ketika penerima gadai telah selesai melakukan perjanjian gadai dengan orang lain yang mana lahan milik pemberi gadai tersebut digunakan kembali sebagai barang jaminan.

Adapun contoh kasus pada praktik transaksi gadai di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang yaitu pada tahun 2015 bapak Purnomo memiliki lahan sawah seluas 1400 m<sup>2</sup>. Akibat kondisi ekonomi bapak Purnomo yang saat itu terbilang kurang mampu, beliau menggadaikan lahan sawah tersebut kepada Bapak Mugi, Bapak Mugi pun member pinjaman uang kepada Bapak Purnomo sebesar Rp 3.000.000 dengan perjanjian berlangsung selama satu tahun atau tiga kali panen padi. Dan penggarap lahan juga hasil panen sepenuhnya adalah milik Bapak Mugi, kemudian ternyata dalam kurun waktu satu tahun itu bapak Purnomo belum juga mengembalikan uang gadainya, disisi lain Bapak Mugi sedang membutuhkan uang piutang tersebut untuk keperluan pribadinya, namun saat itu Bapak Purnomo sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan hutangnya. Akhirnya terpaksa Bapak Mugi menggadaikan lahan sawah milik Bapak Purnomo kepada orang lain yang bernama Bapak Sawinarso dengan perjanjian gadai selama setahun dan nominal uang senilai Rp 3.000.000 alhasil sampai sekarang lahan sawah milik Bapak Purnomo digarap oleh Bapak Sawinarso yang artinya transaksi tersebut sudah berjalan terhitung 6 tahun lamanya,

karena di perjanjian awal lahan pertanian akan kembali ke pemilik asli apabila pemilik tanah mengembalikan uang gadai kepada penerima gadai.<sup>5</sup> Namun ternyata penerima gadai menggunakan barang jaminan *rāhin* untuk digadaikan lagi kepada orang lain. Dengan kata lain disini pihak *murtahin* melakukan transaksi gadai dengan orang lain dengan jaminan lahan yang bukan hak milik *murtahin* tersebut. Selain itu pihak penerima gadai mengelola sawah sepenuhnya selama proses gadai tersebut berlangsung dan pemilik gadai sama sekali tidak menerima hasil panen yang didapat.

Pada saat pemilik tanah mengetahui ternyata lahan yang sudah ia gadaikan tersebut digadaikan kembali kepada orang lain, disini *rāhin* terpaksa menyetujui adanya transaksi tersebut. Akan tetapi Islam sendiri sudah mengatur bahwa ketika bermuamalah pihak yang berkaitan harus saling rela satu sama lain serta adanya keadilan yang merata diantara pihak-pihak tersebut, tanpa adanya keuntungan yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

Dengan demikian berawal dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kasus tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait **“Praktik Oper Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”**

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara Bapak Purnomo (pemberi gadai) dan Bapak Mugi (penerima gadai) Pada Tanggal 28 Juli 2021.

## B. Definisi Operasional

### 1. Gadai/*Rahn*

Adapun yang dimaksud dengan gadai dalam pengertian syara' adalah sebuah barang yang memiliki nilai harta dan digunakan sebagai jaminan atas terjadinya hutang oleh pihak pemberi gadai, yang mana pihak yang bersangkutan atau pihak penerima gadai boleh mengambil sebagian manfaat dari barang jaminan tersebut ketika pihak yang berhutang tidak bisa mengembalikan kewajibannya.<sup>6</sup>

Adapun gadai yang diteliti peneliti disini adalah barang jaminan gadai yang di oper atau dialihkan oleh pihak penerima gadai kepada pihak lain. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya sepengetahuan dari pihak yang bersangkutan atau pihak yang memberikan barang jaminan gadai tersebut.

### 2. Pemanfaatan barang gadai

Pada dasarnya barang gadai yang digunakan sebagai jaminan tidak boleh diambil manfaatnya. Baik oleh pemilik barang asli tersebut maupun oleh pihak penerima gadai, terkecuali kedua belah pihak telah sepakat untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Hal itu diakeranakan pemilik barang tidak seutuhnya sempurna memiliki barang jaminan tersebut. Sebab dikhawatirkan nantinya sewaktu-waktu ia dapat melanggar perbuatan hukum seperti menjual, mewakafkan dan sebagainya. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang jaminan tersebut hanya pada nilai serta sifat kebendaanya saja, bukan ada pada pemanfaatan

---

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

barang tersebut. Namun penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang jaminan gadai tetapi tidak memanfaatkannya. Sedangkan pihak pemberi gadai yang merupakan pemilik barang asli tersebut boleh mendapatkan hasil yang dikeluarkan dari barang jaminan tersebut apabila barang jaminan itu dapat mengeluarkan hasil.<sup>7</sup> Namun seringkali yang terjadi adalah pihak penerima gadai memanfaatkan sepenuhnya barang jaminan gadai tersebut sampai dengan pihak pemberi gadai mampu mengembalikan hutangnya.

Dari pernyataan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwapemanfaatan barang gadai adalah barang jaminan gadai yang digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai dalam kurun waktu tertentu selama perjanjian akad gadai berlangsung.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu sistem kaidah yang di dalamnya terdapat wahyu Allah serta sunah-sunah Rasul dan diyakini bagi para pemeluknya. Dalam hal ini mereka yang mengakui hukum tersebut dapat melaksanakan secara keseluruhan sesuai dengan apa yang didasarkan pada wahyu Allah serta sunah Rasul tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Agus Salim Nasution, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVIII No. 2, 2012, hlm. 5.

<sup>8</sup>Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 1.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas proposal ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang ada di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat penelitian

Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun dalam bagian ini penulis akan membagi menjadi dua prespektif. Yaitu secara teoritis dan secara praktis, yang masing masing mempunyai penjelasan tersendiri. Diantaranya sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat menyumbangkan pemikiran yang baru terutama bagi UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Baik digunakan untuk penelitian yang lebih dalam sebagai bahan tambahan maupun sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang lebih luas lagi yang masih berhubungan dengan Oper gadai dan pemanfaatan barang gadai.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian sebelumnya sehingga dapat membentuk sebuah pemikiran yang dinamis serta dapat menerapkan hasil dari pemikiran yang didapat tersebut. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kendala peneliti, serta memberikan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan oper gadai dan pemanfaatan barang gadai.

**E. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai praktik oper gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan bukan sesuatu yang baru, karena sebelum itu sudah banyak para peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Oleh karena itu penulis akan memaparkan analisis terhadap kajian terdahulu sebagai bahan acuan serta perbandingan penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ria Widiawati, “Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni” skripsi yang di bahas oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Palopo2018, ini membahas tentanggadai lahan pertanian di Masyarakat di Desa Lestari Kecamatan Tomoni yang mana adanya penggunaan sistem gadai sawah menjadi tiga bagian, diantaranya: a) pihak *murtahin* dibolehkan menggarap atau menjalankan sawah milik *rāhin* namun hasil panenya akan dibagi menjadi dua yaitu untuk *rāhin* dan *murtahin* b) *murtahin* menggarap sawah milik *rāhin* namun hasil panen seutuhnya untuk *murtahin* c) *murtahin* mendapat kuasa atas tanah milik pemberi gadai namun tanah tersebut diserahkan kepada pihak ketiga untuk menggarapnya dan hasil panen seutuhnya dimiliki oleh *murtahin*. Biasanya perjanjian gadai tersebut dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak mengenai luas lahan yang akan di gadai serta besarnya nominal gadai yang akan diberikan oleh *murtahin* kepada *rāhin*. Namun sayangnya jangka waktu perjanjian gadai tersebut tidak disepakati oleh keduanya, sehingga dalam hal ini pihak *rāhin* merasa kesulitan untuk mengembalikan uang gadai tersebut karena kondisi lahan saat itu sedang digarap oleh *murtahin*, akhirnya sering kali pemilik lahan tersebut terpaksa menjual tanahnya kepada *murtahin* tersebut dengan harga yang terbilang rendah.
2. Nina Amanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai sawah di Desa Sandingjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes” skripsi yang di bahas oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang 2017, ini membahas mengenai gadai yang mana pihak pemberi gadai sering kali kesulitan untuk mengembalikan hutangnya dikarenakan jumlah uang yang harus dikembalikan sesuai dengan harga standar gabah pada saat itu. Karena ketidakjelasan harga pasaran gabah menjadikan jumlah nominal uang yang dikembalikan oleh pemberi gadai bisa saja lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dari uang awal yang ia terima. Jadi apabila pada saat itu hasil panen yang dilakukan oleh para petani menghasilkan gabah yang melimpah maka harga pasaran gabah akan menurun, hal ini mengakibatkan pihak pemberi gadai dapat mengembalikan hutangnya dengan nominal uang yang lebih sedikit dari yang ia terima diawal, begitu juga sebaliknya apabila pada saat itu para petani banyak yang gagal panen sehingga gabah yang dihasilkan sedikit maka pihak pemberi gadai harus mengembalikan uang gadai tersebut dengan nominal yang lebih besar.

3. Dewi Fatmah, "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Implementasi Angkil pada Akad *Rahn* (Studi Kasus Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)" skripsi yang di bahas oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2019 ini membahas mengenai gadai di desa tersebut yang disertai dengan angkil yang mana pemberi gadai mengizinkan pihak penerima gadai untuk mneggarap lahannya, namun pada saat perjanjian gadai tersebut sudah jatuh tempo dan pemilik lahan belum juga membayar hutangnya maka masyarakat disana akan

menerapkan angkil yang mana adanya penambahan jumlah hutang yang diberikan penerima gadai terhadap pemberi gadai, hal tersebut dilakukan sebagai bukti adanya perpanjangan perjanjian gadai dan penerima gadai akan tetap menggarap lahan milik *Rāhin*. Dan adanya perpanjangan perjanjian tersebut, MUI membolehkannya. Dengan alasan karena dalam akad tersebut sudah terpenuhi rukun, serta syarat-syarat gadai. Dan adanya angkil tersebut tidak bertentangan dengan aturan MUI.

4. Arifin Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap)” Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2019 ini, membahas tentang gadai yang mana ketika pemilik lahan akan menggadaikan sawahnya kepada orang lain namun ia merasa kesulitan untuk mencari penerima gadai, sehingga dalam hal ini masyarakat biasanya menggunakan jasa makelar. Fungsi dari makelar disini adalah untuk mencari pihak yang dapat melakukan perjanjian gadai dengan si pemilik lahan tersebut. Kemudian karena tindakan yang dilakukan oleh makelar tersebut maka pihak pemilik lahan akan memberikan bayaran sebagai bukti terimakasih atas jasa makelar karena telah menjembatani antara *rāhin dan murtahin*. Dan dalam islam sendiri membolehkan adanya praktik makelar tersebut, dengan alasan rukun serta syarat yang ada dalam makelar itu terpenuhi. Selain itu sawah yang dijadikan sebagai objek makelar tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai.

5. Rinny Dhita Utari, “Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candu Kabupaten Agam dalam Prespektif Hukum Islam” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2018 ini membahas mengenai praktik gadai sawah yang tidak sesuai dengan aturan islam. Hal ini dikarenakan para Jumhur Ulama telah menyepakati bahwa pihak penerima gadai tidak diperbolehkan untuk memakai atau bahkan memanfaatkan barang jaminan gadai milik pemberi gadai. Hal tersebut berlaku meskipun pihak pemberi gadai mengizinkannya. Karena sejatinya barang jaminan tersebut hanyalah sebatas jaminan milik pemberi gadai supaya pihak penerima gadai lebih percaya kepadanya. Yang artinya apabila pihak penerima gadai memanfaatkan sepenuhnya barang jaminan tersebut maka itu sudah masuk dalam kategori hutang-piutang yang mana apabila adanya keuntungan dari hutang tersebut jatuhlah riba.

Dengan adanya Kajian Pustaka di atas, maka penulis ingin melanjutkan penelitian tersebut sebagai bentuk pembaharuan dari penelitian sebelumnya, yaitu mengenai Praktik Oper Gadai Dan Pemanfatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam.

**Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama, Tahun, Institusi, Judul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Ria Widiawati,	Penelitian	Diantara	Skripsi itu

	2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo “Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni”	tersebut membahas mengenai gadai sawah yang dilaksanakan di Desa Lestari Kecamatan Tomoni serta Upaya Pelaksanaan Gadai Sawah Syariah di Desa tersebut	penelitian tersebut dan penelitian penulis mempunyai kesamaan yang membahas gadai dan menjadikan lahan pertanian atau sawah sebagai objek penelitian	membahas tentang gadai sawah yang tidak ada kejelasan mengenai masa akad gadai tersebut, sehingga sering kali petani di Desa itu menjual tanahnya kepada pihak penerima gadai. Sedangkan dalam penelitian penulis masa gadai yang disepakati antara pemberi gadai dan penerima gadai sudah jelas, karena dilakukan di awal perjanjian
2.	Nina Amanah, 2017,	Membahas mengenai	Diantara penelitian	Skripsi itu membahas tentang

	<p>Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Gadai Sawah, di Desa Sandingjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes"</p>	<p>praktik gadai di Desa Sandingjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, serta membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pelaksanaan gadai di desa tersebut. Yang mana pengembalian hutang oleh pemberi gadai didasarkan pada harga gabah saat itu.</p>	<p>tersebut dan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu membahas tentang pelaksanaan gadai sawah</p>	<p>praktek gadai di Desanya, bahwa pengembalian uang gadai oleh pihak yang menggadaikan tergantung pada hasil panen sawah milik penggerak yang digarap oleh penerima gadai, apabila hasilnya sedikit maka uang yang dikembalikan akan lebih besar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas praktik oper gadai yang mana sawah yang</p>
--	--	--	---	--

				<p>digunakan sebagai jaminan akan kembali apabila <i>rāhin</i> dapat mengembalikan hutangnya kepada pihak ke dua, dalam artian lahan tersebut telah digadaikan kembali oleh pihak <i>murtahin</i> dengan nominal yang sama dari sebelumnya.</p>
3	<p>Dewi Fatmah, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah</p>	<p>Membahas mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang disertai angkil di Desa Sidamukti</p>	<p>Kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti</p>	<p>Skripsi itu membahas tentang Angkil/ penambahan biaya gadai dari penerima gadai kepada pemberi gadai, akibat</p>

Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Implementasi Angkil pada Akad <i>Rahn</i> (Studi Kasus Desa SidamuktiKeca matan Patimuan Kabupaten Cilacap)”	Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Serta membahas mengenai pandangan Fatwa MUI terkait pelaksanaan gadai terhadap adanya angkil tersebut.	mengenai gadai sawah yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama	pihak pemberi gadai belum ada biaya untuk mengembalikan uang gadai sehingga gadai tersebut di perpanjang, akibatnya pihak penerima gadai tetap menggarap lahan sawah yang ia gunakan sebagai jaminan dari pihak pemberi gadai, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang gadai yang dialihkan oleh <i>murtahin</i> dikarenakan <i>rāhin</i>
--	--	--	---

				belum mampu membayar hutangnya,
4	Arifin Mustofa, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrung Kabupaen Cilacap)	Membahas Mengenai adanya pihak makelar dalam gadai yang dilakukan di Desa Gandrung Manis Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap. Serta membahas bagaimana pandangan hukum islam terkait praktik gadai di desa	Diantara penelitian tersebut dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai praktik gadai yang adanya pihak ke tiga dan ditinjau dari Hukum Islam.	Skripsi itu membahas tentang adanya pihak ke tiga yang sering disebutdangan makelar yaitu sebagai perantara antara pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai. Sedangkan dalam penelitian penulis, pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak penerima gadai dari <i>murtahin</i> terhadap sawah milik <i>rāhin</i> yang digunakan

		tersebut.		sebagai barang jaminan.
5	Rinny Dhita Utari, 2018, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah“ pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam serta perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah di Desa tersebut”	Membahas Mengenai pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam serta perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah di Desa tersebut.	Dalam Penelitian tersebut dan penelitian penulis mempunyai kesamaan membahas mengenai gadai yaitu dengan gadai sawah sebagai bahan objek penelitian.	Skripsi itu membahas tentang hukum gadai dalam Islam ketika sawah yang digunakan sebagai jaminan digunakan oleh <i>murtahin</i> . Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai hukum Islam terhadap praktik oper gadai ketika sawah tersebut digunakan dan dimanfaatkan sebagai barang jaminan gadai

				oleh <i>murtahin</i> kepada orang lain.
--	--	--	--	--

## F. Kerangka Teoritik

Para ulama sebelumnya telah sepakat mengenai diperbolehkannya gadai. Adapun hal tersebut tertera dalam kisah Nabi SAW. Yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seseorang dari kaum Yahudi yang ada di Madinah, dengan alasan Nabi melakukan hal tersebut karena untuk mendapatkan makanan. Dari kisah tersebut maka gadai pun diperbolehkan ketika dilakukan saat sedang berpergian. Namun ketika transaksi tersebut dilakukan pada saat sedang berpergian tidak semua harta milik pemberi gadai yang mana saat itu ada padanya digunakan seluruhnya sebagai jaminan, akan tetapi hanya salah satu atau beberapa barang saja yang digunakan sebagai pegangan yang digunakan sebagai jaminan. Hal tersebut dilakukan supaya pihak *murtahin* akan lebih percaya terhadap *rāhin* dan barang tersebut ada karena adanya status hutang-piutang.<sup>9</sup> Misalkan saja pemberi hutang menjadikan sawahnya sebagai jaminan, maka yang diberikan hanyalah sertifikat sawahnya saja, bukan sawahnya.

Dalam Islam tidak mengatur mengenai jangka waktu berakhirnya gadai, namun Imam Malik mengatakan bahwa segala bentuk transaksi yang sudah diambil manfaatnya dengan adanya syarat tertentu, maka harus disertai batas

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* (Bandung: Al-Maarif, 1997), hlm. 154.

waktu yang akan menjadi akhir perjanjian tersebut. Dan apabila tidak disertakan maka transaksi tersebut akan dianggap tidak sah.

Namun disisi lain hukum gadai adat sendiri tidak mengikut sertakan batas waktu perjanjian transaksi tersebut, terkecuali dari masing masing pihak memang sudah sepakat untuk mengakhiri gadai tersebut dalam kurun waktu tertentu.<sup>10</sup>

Adapun praktik gadai tersebut terjadi di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sejauh pengetahuan penulis berdasarkan informasi dari warga setempat tidak memperhatikan batasan waktu gadai yang mana sudah di sepakati diawal perjanjian. Yang mana hal tersebut dibuktikan ketika masyarakat setempat sedang membutuhkan uang, mereka sering kali menggadaikan lahan pertaniannya. Lahan tersebut digunakan sebagai barang jaminan gadai karena kebanyakan warga masyarakat di desa tersebut berprofesi sebagai petani. Hal tersebut dilakukan karena para warga sedang membutuhkan dana. Terlebih mereka dengan mudah dapat menggadaikan sawahnya kepada orang lain. Akhirnya warga masyarakat tersebut sekedar menggadaikan sawahnya kepada kerabat maupun tetangga yang dirasa memiliki kepercayaan lebih terhadap mereka namun sawah yang menjadi jaminan tersebut digarap sepenuhnya oleh pihak penerima gadai. Ketika perjanjian tersebut dilakukan, kedua belah pihak menyepakati besarnya nominal uang yang akan diberikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan

---

<sup>10</sup>Nur Ridwan Ari Sasongko, "Gadai tanah/sawah menurut hukum adat dari masa ke masa", *Jurnal Reportorium*, Vol. 15, No. 2, 2014, hlm.19.

sebelumnya. Dan pihak pemberi gadai pun harus membayar hutang sesuai dengan nominal awal yang ia terima. Akan tetapi pada praktiknya ketika batas waktu perjanjian gadai tersebut sudah berakhir dan tiba saatnya *rāhin* harus mengembalikan uang yang pernah ia terima dari pihak penerima gadai, kemudian *rāhin* belum bisa membayar hutang tersebut sedangkan *murtahin* disisi lain sedang membutuhkan dana yang seharusnya ia terima dari pihak piutangnya sehingga mengakibatkan *murtahin* menggadaikan kembali sawah yang menjadi jaminan milik rekannya tersebut kepada orang lain, akan tetapi ketika transaksi oper gadai tersebut dilakukan, *murtahin* tidak mendatangkan sanksi maupun pemilik lahan asli. Hal tersebut dikarenakan pihak ke tiga mengetahui asal-usul mengenai transaksi yang akan dijalankan.

Namun pada dasarnya yang namanya ijab dan qobul harta yang digunakan dalam kegiatan transaksi tersebut merupakan harta yang sah untuk dijual dan juga harta tersebut haruslah hak milik dari pemberi gadai. Kemudian harta benda tersebut juga tidak sedang memiliki sangkutan terhadap kegiatan hutang-piutang yang belum berakhir. Hal itu dilakukan dengan alasan apabila suatu saat pihak penerima hutang tidak dapat membayar hutangnya maka harta benda yang digunakan sebagai barang jaminan tersebut dapat dijual untuk menutupi hutang-hutang sebelumnya namun apabila adanya jumlah nominal yang lebih akan dikembalikan kepada pemilik harta tersebut. Oleh karena itu tentu pihak yang menggadaikan harus menggunakan harta milik sendiri sehingga apabila pihak yang menggadaikan

tidak bisa melunasi hutang maka harta benda yang digadaikan boleh dijual untuk membayar hutangnya.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ada dalam skripsi ini terdiri dari empat bab.

Yang masing-masing bab terdapat penjabaran secara rinci, diantaranya:

*Bab Kesatu* berupa pendahuluan yang akan menjadi landasan pembahasan skripsi ini. Oleh karena itu bab ini berisi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan.

*Bab Kedua* berisi dasar teori gadai dalam hukum Islam, dalam bab ini membahas mengenai: pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, akad dan hukum gadai, hak dan kewajiban *murtahin*, hak dan kewajiban *rāhin*, pemanfaatan barang gadai dalam hukum Islam, dan berakhirnya agad gadai.

*Bab Ketiga* berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta analisis data.

*Bab Keempat* berisi mengenai inti penelitian ini di antaranya: deskripsi umum tempat penelitian, deskripsi hasil penelitian, serta praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai dalam tinjauan hukum Islam.

*Bab Kelima* merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil dari

analisa penelitian ini, adapun saran berisi suatu pendapat atau opini penulis terhadap hasil penilitan tersebut.



## BAB II

### TEORI GADAI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Gadai

Gadai atau *rahn* adalah suatu akad yang terjadi karena adanya hutang piutang dengan syarat orang yang berhutang harus menyerahkan barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutangnya kepada pihak yang memberikan hutang supaya pihak yang memberikan hutang memiliki rasa aman akan piutangnya.<sup>11</sup> Dalam fikih muamalah bisa juga disebut sebagai pinjaman yang memiliki barang jaminan dan kemudian disebut sebagai *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>12</sup>

Gadai menurut bahasa Arab adalah *Rahn* yang artinya tetap dan lestari. Sedangkan dalam istilahnya yaitu menahan sejumlah harta yang digunakan sebagai jaminan atas hak, dan dapat dikembalikan apabila jaminan harta tersebut sudah di tebus. Adapun gadai dalam arti syara' adalah suatu benda yang memiliki nilai harta sehingga benda tersebut dapat digunakan sebagai jaminan atas terjadinya hutang, dan jaminan tersebut nantinya akan diberikan kepada pihak pemberi hutang dan pihak pemberi hutang tersebut boleh mengambil manfaat dari barang jaminan hingga batas waktu terjadinya akad hutang piutang tersebut.<sup>13</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*, di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Nasruddin Yusuf, Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Syir'ah* Vol.4 No.2, 2006, hlm. 1.

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 105.

a. Menurut Ulama Syafi'iyah

“Menjadikan suatu benda sebagai barang jaminan hutang akibat terhalangnya pembayaran hutang tersebut”. Sehingga dari kalimat tersebut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *rahn* yaitu dengan dijadikannya barang yang bernilai sebagai barang jaminan hutang dan nantinya dapat digunakan sebagai pembayar hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat menebus hutangnya. Dengan demikian kalimat “menjadikan suatu benda” terdapat makna yakni kemanfaatan pada suatu benda tidak dapat digunakan sebagai sesuatu yang digadaikan, karena kemanfaatan pada benda sifatnya tidak lama dan dapat rusak.<sup>14</sup>

b. Menurut ulama Malikiyah

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Pendapat Imam Maliki yang dapat dijadikan sebagai agunan atau barang jaminan bukan harta yang bersifat materi saja namun juga harta yang memiliki sifat manfaat tertentu. Selain itu barang yang digunakan sebagai jaminan dapat diserahkan secara hukum bukan hanya secara aktual saja. Contohnya apabila harta yang digunakan sebagai jaminan adalah sawah maka yang diserahkan cukup surat jaminannya saja berupa sertifikat sawah tersebut.<sup>15</sup>

c. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *rahn* sebagai barang jaminan atas hak piutangnya yang nantinya memungkinkan untuk digunakan sebagai

<sup>14</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 214.

<sup>15</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 252.

pembayaran atas piutangnya baik sebagian dari harta jaminan tersebut maupun seluruhnya.

d. Menurut Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan harta jaminan milik pihak yang berhutang sebagai pembayar hutangnya apabila ia tidak dapat mengembalikan kewajibannya terhadap pihak pemberi hutang, maka harta jaminan miliknya dijual untuk melunasi hutangnya.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ulama tentang gadai yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan harta yang bernilai milik pihak yang berhutang (*rāhin*) sebagai barang jaminan terhadap pinjaman yang ia terima dari pihak pemberi hutang (*murtahin*). Dengan kata lain pihak *murtahin* dapat memiliki barang jaminan tersebut apabila sewaktu-waktu ia tidak dapat menerima kembali piutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati keduanya. Barang jaminan tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya diberikan kepada pihak yang memberikan hutang, namun apabila nilai barang jaminan tersebut melebihi jumlah pinjaman maka wajib dikembalikan kepada pihak yang berhutang atau pemilik barang jaminan tersebut.

## B. Dasar Hukum Gadai

Para ulama Fiqh telah sepakat bahwa hukum menggadaikan barang adalah boleh, baik seseorang tersebut sedang menetap di suatu tempat maupun sedang dalam perjalanan. Kesepakatan tersebut telah diakui oleh para

mujtahid. Namun akad gadai atau *rahn* sendiri diperbolehkan. Adapun dalil yang mendapati diperbolehkannya akad gadai tersebut di antaranya:

### 1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) 283, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّضْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْفُلُوجِ الَّذِي  
 أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ وَلَيْتَقَىٰ اللَّهُ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>16</sup>

Adapun tafsir dari ayat di atas yang berbunyi. “*Jika kamu dalam perjalanan*”. Artinya apabila seseorang yang sedang dalam perjalanan atau musafir kemudian melakukan transaksi akad hutang piutang yang batas waktunya telah disepakati keduanya “*sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis*”. Yaitu seseorang yang dapat menuliskan bukti terhadap akad tersebut. Ibnu Abbas juga mengatakan: “Atau mereka yang mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi jaminan”. Maksudnya, penulis tersebut dapat diganti dengan harta benda yang memiliki nilai yang sedang dipegang oleh pihak yang berhutang dan kemudian nantinya akan di

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Alquran Al-Fatih Asy-Syifa* (Jakarta:PT Insan Media Pustaka, 2020), hlm. 49.

pegang oleh pihak pemberi hutang sebagai barang jaminan. Firman Allah Ta'ala: "*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*". Dengan demikian bagian ayat ini lah yang menjadi rujukan bahwa barang yang digunakan sebagai jaminan gadai haruslah barang yang dapat dipegang. Sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Jumbuh Ulama, dan ulama yang lain yang menyatakan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan gadai harus dipegang oleh pihak pemberi hutang. Hal Ini merupakan riwayat Imam Ahmad. Begitu juga dengan sekelompok ulama lain yang berpendapat demikian.<sup>17</sup>

Dari penjelasan ayat di atas dapat diartikan bahwa fungsi barang gadai ialah untuk menjaga kepercayaan pihak penerima gadai atau *murtahin* terhadap piutang yang ia berikan kepada pihak pemberi gadai atau *rāhin*, meskipun pihak penerima gadai telah yakin jika pihak pemberi gadai memang benar-benar beritikad baik untuk mengembalikan hutangnya sesuai dengan waktu pengembalian yang disepakati keduanya.<sup>18</sup>

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa gadai itu diperbolehkan dengan memberi barang jaminan kepada pihak penerima gadai. Meskipun ayat tersebut menjelaskan melakukan transaksi gadai ketika dalam perjalanan, hal ini bukan berarti gadai hanya boleh dilakukan ketika dalam perjalanan saja. Karena dalam suatu riwayat Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada kaum Yahudi yang pada saat itu Nabi SAW sedang berada di Madinah. Oleh karena itu kata perjalanan yang

<sup>17</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*(Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 569.

<sup>18</sup>Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 178.

disebutkan dalam ayat di atas hanya karena keadaan yang sering tidak ditemukannya penulis ketika seseorang tengah melakukan akad transaksi hutang piutang dalam perjalanannya. Dengan demikian ayat di atas menegaskan bahwa gadai diperbolehkan dalam islam dan sudah menjadi bagian dari muamalah. Bahkan Islam sendiri telah mengajarkan saling tolong-menolong antar sesama umatnya.<sup>19</sup>

## 2. As-Sunnah

Adapun dalil yang memperbolehkan gadai selain dalam Al-Qur'an juga terdapat dalam Sunnah Rasul SAW. Yakni Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya yang saat itu Nabi SAW sedang dalam perjalanan. Hal ini telah dijelaskan oleh Aisyah r.a dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْمَنِيِّ وَالْقَبِيلِيِّ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau."<sup>20</sup>

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa dalam muamalah, Islam tidak membeda-bedakan baik muslim maupun non-muslim harus tetap wajib

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 739.

<sup>20</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 206-207.

membayar hutangnya. Oleh karena itu apabila seorang muslim memiliki hutang terhadap seorang non-muslim maka wajib bagi muslim tersebut membayar hutang-hutangnya. Para ulama menyepakati bahwa gadai itu diperbolehkan dan mereka tidak mempertentangkan hukum kebolehnya tersebut.<sup>21</sup>

### 3. Ijma

Jumhur ulama telah sepakat untuk memperbolehkan adanya transaksi gadai dalam Islam. *Rahn* sendiri boleh dilakukan ketika seseorang dalam keadaan safar maupun tidak. Hal tersebut mengacu pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi hal itu dilakukan lantaran Nabi SAW sedang membutuhkan makanan.<sup>22</sup>

### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### a. Ketentuan umum:

- 1) *Murtahin* (penerima gadai) memiliki hak untuk menahan barang jaminan gadai milik pihak pemberi gadai sampai pihak pemberi gadai dapat melunasi hutangnya.

---

<sup>21</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 159.

<sup>22</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 234.

- 2) *Marhūn* (barang jaminan) manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*.  
Sebenarnya barang jaminan gadai tidak boleh dipakai oleh *murtahin* tanpa seizin *rāhin*. Namun apabila diperbolehkan pihak penerima gadai hanya dapat mengambil manfaat dari barang jaminan saja, tidak mengurangi nilai barang jaminan tersebut.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan seharusnya menjadi tanggung jawab *rāhin* namun bisa juga dilakukan oleh *murtahin*.
- 4) Jumlah biaya administrasi penyimpanan akan barang jaminan gadai tidak boleh ditentukan dari besaran nilai pinjaman.
- 5) Penjualan *marhūn*.
- 6) Apabila akan berakhirnya masa perjanjian gadai atau transaksi tersebut sudah jatuh tempo maka sebaiknya *murtahin* harus mengingatkan *rāhin* akan kewajibannya yang harus ia bayar.
- 7) Apabila *rāhin* sudah diingatkan untuk membayar hutangnya namun belum juga ia bayar, maka barang jaminan miliknya boleh dijual.
- 8) Hasil dari penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutang *rāhin* dan juga dapat digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan apabila belum dibayar, lalu digunakan untuk biaya penjualan jika diperlukan.
- 9) Apabila dalam penjualan barang jaminan tersebut terdapat kelebihan dari hutang yang harus dibayar maka itu menjadi milik *rāhin*. namun jika hasil penjualan barang jaminan tersebut kurang

nilainya untuk menebus hutangnya maka akan menjadi kewajiban *rāhin* untuk melunasinya.<sup>23</sup>

b. Ketentuan penutup:

- 1) Jika salah satu pihak yang bertransaksi tidak bisa menjalankan kewajibanya maupun kedua pihak mengalami perselisihan dan tidak dapat mencapai musyawarah, maka keduanya dapat menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>24</sup>

### C. Rukun dan Syarat Gadai dalam Hukum Islam

Apabila melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, dalam akad jika terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka akad tersebut dianggap tidak sah. Begitu juga dengan transaksi gadai yang harus terpenuhinya unsur syarat dan sahnya transaksi gadai, supaya transaksi tersebut dapat dikatakan sah.

#### 1. Rukun Gadai

Menurut jumhur ulama rukun *rahn* memiliki empat unsur, di antaranya:

- a. Sighat (ijab dan qabul), yaitu ucapan antara pemberi gadai dan penerima gadai untuk menyepakati akad transaksi gadai.

<sup>23</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.28.

<sup>24</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 177.

- b. *Rāhin* dan *murtahin*, *rāhin* (orang yang menggadaikan) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal dan amanah. Sedangkan *murtahin* (yang menerima gadai) adalah orang, bank, dan lembaga yang telah dipercaya oleh *rāhin* untuk mendapatkan modal dengan barang jaminan (gadai).
- c. *Marhūn*, (harta yang dijadikan agunan gadai) adalah harta bernilai yang digunakan sebagai barang jaminan gadai oleh pihak pemberi gadai dan nantinya akan diberikan kepada pihak penerima gadai akibat transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh keduanya.
- d. *Marhūn Bih* (hutang) merupakan sejumlah modal yang dipiutangkan oleh pihak penerima gadai kepada pihak pemberi gadai.<sup>25</sup>

## 2. Syarat Gadai

### a. Persyaratan Aqid

Orang yang melakukan akad haruslah memenuhi standar syarat aqid ahliyah. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, ahliyah adalah seseorang yang sudah dianggap sah untuk melakukan kegiatan jual beli. Yaitu berakal namun tidak harus sudah baligh. Oleh karena itu, anak yang masih kecil namun sudah berakal atau *mumayyiz* maupun orang bodoh yang sudah memperoleh izin dari walinya sudah diperbolehkan melakukan *rahn*.

Adapun pendapat ulama Hanifiyah, pengertian ahliyah sama halnya dengan jual beli. Yaitu tidak boleh dilakukan oleh orang yang

---

<sup>25</sup>Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254.

hilang akal seperti, gila, mabuk, bodoh, maupun anak kecil yang dianggap belum baligh. Begitu juga seseorang tidak boleh menggadaikan barang milik orang lain, terkecuali dalam keadaan darurat serta ia meyakini bahwa pemegangnya merupakan orang yang amanah. Selain itu pihak yang melakukan transaksi haruslah yang sudah cakap yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.<sup>26</sup>

b. Syarat Shighat

Di dalam gadai apabila belum ada ucapan ijab qabul maka dianggap belum sah. Karena ijab qabul merupakan bukti dari kerelaan yang menunjukkan keduanya saling suka sama suka untuk melakukan transaksi tersebut. Kerelaan hati antar keduanya tidak bisa dilihat sebelum keduanya melakukan ijab qabul. Bentuk ijab qabul sendiri bisa juga dilakukan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan kerelaan hati antar keduanya. seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad merupakan ikatan perkataan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara', dan merupakan bentuk bukti keridhaan dari keduanya. Ijab merupakan ucapan permulaan yang dilontarkan oleh salah satu pihak untuk mengawali sebuah akad transaksi. Sedangkan qabul adalah ucapan pihak yang satu dan timbul setelah adanya ijab, dengan kata lain ia menyetujui kesepakatan dari keduanya. Lafadz ijab qabul boleh

---

<sup>26</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.162.

dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud tujuan perjanjian gadai. Para fuqaha menyepakati, sempurnanya perjanjian gadai apabila barang yang digadaikan secara hukum telah dipegang oleh pihak penerima gadai dan pihak penerima gadai sudah memberikan modal kepada pemberi gadai.<sup>27</sup>

c. *Marhūn* (barang yang digadaikan)

Pendapat para fuqaha bahwa benda yang sah untuk di perjual belikan artinya sah juga dijadikan sebagai barang jaminan atau *marhūn*. Gadai adalah termasuk perjanjian yang sifatnya kebendaan), dengan demikian sempurnanya gadai dapat dikatakan apabila objek akad telah diserahkan kepada pihak penerima gadai. Jaminan tersebut boleh saja diserahkan secara langsung maupun hanya melalui bukti kepemilikan saja. ketika bukti kepemilikan digunakan sebagai jaminan pembayaran hukumnya dibolehkan selama bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah.<sup>28</sup>

Barang yang menjadi jaminan gadai haruslah barang yang tidak mudah rusak dan juga perjanjian hutang tersebut sebaiknya tidak berjalan terlalu lama karena dikhawatirkan akan merusak barang jaminan sebelum batas akhir jatuh tempo perjanjian.

<sup>27</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Bulan Bintang), hlm. 21-22.

<sup>28</sup>Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 173.

Adapun pendapat dari Ulama Hanafiyah yang mensyaratkan *marhūn* diantaranya:

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas
- 4) Milik pemberi gadai
- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak bersatu dengan harta lain

d. *Marhūn Bih*

Yaitu suatu hak yang diperoleh saat melakukan transaksi gadai. Adapun syarat dari gadai atau *rahn* sendiri menurut Ulama Hanafiyah diantaranya adalah:

- 1) *Marhūn bih* hendaknya berupa hutang yang diberikan oleh orang yang menggadaikan barang, baik berupa nilai uang maupun bentuk barang atau benda.
- 2) *Marhūn bih* memungkinkan untuk dapat dibayarkan.
- 3) Hak atas *marhūn bih* harus jelas
- 4) Tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa menjelaskan terlebih dahulu mana yang termasuk hutang, mana yang termasuk *rahn*.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 164.

## D. Akad dan Hukum Gadai

### 1. Akad *Rahn*

Pada dasarnya ada tiga jenis akad yang digunakan ketika melakukan transaksi gadai antara pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai, yaitu:

#### a. Akad *rahn*

Yaitu suatu akad yang dapat menahan harta milik penggadai dan nantinya diberikan kepada pihak penerima gadai, sebagai barang jaminan dikarenakan pihak penggadai berhutang kepada pihak penerima gadai, sehingga ia memiliki jaminan untuk menerima kembali piutangnya.<sup>30</sup>

#### b. Akad *Ijarah*.

Yaitu akad yang memindahkan hak guna terhadap jasa atau barang dengan melalui pembayaran upah sewa, dengan tanpa pemindahan kepemilikan barangnya sendiri.<sup>31</sup>

#### c. Akad *rahn* adalah akad *Tabarru'*

*Rahn* merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Karena pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu melalui akad *tabarru'*, maka akad tersebut dianggap memiliki ikatan hukum yang tetap apabila barang jaminan gadai telah sampai kepada pihak penerima gadai.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 166.

<sup>31</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.391.

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

## 2. Hukum Gadai

Secara umum Hukum *rahn* dibagi menjadi dua, diantaranya *sahih* dan *ghair sahih (fasid)*:

### 1. Hukum *rahn sahih*

*Rahn sahih* yaitu *rahn* yang di dalamnya terdapat persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dengan kata lain dipalingkan dengan sesuatu yang haram. Seperti, mensyaratkan barangn jaminan haruslah berada di bawah tanggung jawab penggadai, padahal barang jaminan tersebut berada dalam penguasaan penerima gadai.<sup>33</sup>

### 2. Hukum *rahn fasid*

*Rahn fasid* yaitu *rahn* yang persyaratannya tidak terpenuhi. Adapun Ulama Hanafiyah berpendapat mengenai *rahn ghair sahih* terbagi menjadi dua, diantaranya:

- a. Batal, tidak terpenuhinya persyaratan asal akad, seperti aqid tidak ahli.
- b. *Fasid*, yaitu sifat dalam akad tidak terpenuhi, misalnya barang jaminan masih berkaitan dengan barang lain.

Jumhur ulama fikih sepakat bahwa tidak adanya dampak hukum pada barang jaminan gadai menyebabkan akad tidak sah atau akad batal dan rusak. Oleh karena itu, pihak penerima gadai tidak ada hak menahan barang jaminan tersebut. Sama halnya dengan pihak penggadai untuk meminta kembali hak jaminan apabila sudah diserahkan kepada pihak

---

<sup>33</sup>Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lmpung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 229-230.

penerima gadai. Namun ketika barang jaminan tersebut diminta dari pihak penerima gadai menolak untuk mengembalikannya maka ia dianggap merampas, sehingga pihak penerima gadai tersebut harus menggantinya, bisa saja dengan barang yang sama ataupun barang yang berbeda namun memiliki nilai yang sama.

Apabila barang jaminan tersebut belum sampai kepada pihak penggadai dan ia kemudian meninggal maka pihak penerima gadai tersebut dianggap berhutang. Dengan demikian *murtahin* lebih berhak atas *rāhin fasid* tersebut. Pendapat ulama Malikiyah hampir senada dengan pendapat ulama Hanabilah jika *rāhin* didasarkan pada akad *fasid*, maka *murtahin* lebih berhak atas barang dari pada orang-orang yang memiliki piutang lainnya.

Adapun jika barang jaminan telah rusak di tangan penerima gadai, jika pada *akad sah* barang jaminan tersebut rusak di tangannya sedangkan kerusakannya tidak disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada *akad sah*, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Kelazimannya *rahn* bergantung pada *rāhin*, bukan. Karena *rāhin* tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkan transaksi tersebut, namun *murtahin* dapat membatalkannya. Para jumhur ulama memandang *rahn* dapat dikatakan sah jika barang jaminan sudah dipegang oleh *murtahin*. Namun ulama Malikiyah berpendapat dengan adanya ijab qabul saja sudah cukup.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.170.

## E. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

1. Hak *Murtahin* (penerima gadai)
  - a. Pihak Penerima gadai dapat menjual barang jaminan milik penggadai jika pihak pemberi gadai tidak dapat menebus hutangnya kepada pihak penerima gadai. Hasil penjualan barang jaminan gadai tersebut digunakan untuk melunasi hutang milik pemberi gadai kepada, namun apabila hasil penjualan barang gadai tersebut melebihi nilai hutang penggadai maka pihak penerima gadai harus mengembalikan sisanya.
  - b. Penerima gadai memiliki hak untuk memperoleh biaya tambahan atas tindakannya karena menjaga keselamatan barang jaminan milik penggadai selama akad gadai berlangsung.
  - c. Apabila pihak pemberi gadai belum juga melunasi hutangnya ketika sudah jatuh tempo maka pihak penerima gadai dapat menahan barang jaminannya.<sup>35</sup>
2. Kewajiban *Murtahin* (penerima gadai)
  - a. Apabila barang jaminan gadai telah sampai kepada pihak penerima gadai kemudian mengalami kerusakan maupun hilang, maka pihak penerima gadai harus bertanggung jawab dikarenakan kelalaiannya.
  - b. Pihak penerima gadai tidak boleh menggunakan barang jaminan gadai untuk kepentingan pribadinya.

---

<sup>35</sup>Sofiniyah Ghufron, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan anggota IKAPI, 2007), hlm. 26-27.

- c. Apabila pihak pemberi gadai telah menebus hutangnya, maka pihak penerima gadai harus mengembalikan barang jaminan milik pihak pemberi gadai tersebut.<sup>36</sup>

## F. Hak dan Kewajiban *Rāhin*

### 1. Hak *Rāhin* (pemberi gadai)

- a. Setelah melunasi hutangnya maka pihak pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali harta benda yang ia gunakan sebagai barang jaminan gadai.
- b. Apabila terdapat kerusakan maupun hilangnya barang jaminan milik pemberi gadai saat barang tersebut masih di tangan pihak penerima gadai maka pihak penggadai boleh meminta ganti rugi terhadap barang tersebut.
- c. Apabila pihak pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya dan terpaksa harus menjual barang jaminan gadai sebagai gantinya, maka pihak pemberi gadai memperoleh hasil penjualan barang tersebut apabila terdapat sisa dari jumlah nilai hutang yang harus ia bayar.
- d. Apabila penerima gadai terbukti menyalah gunakan harta jaminan milik pemberi gadai maka ia berhak mengambil kembali barang jaminan tersebut.

---

<sup>36</sup>Indri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 210.

## 2. Kewajiban *Rāhin* (pemberi gadai)

- a. Pemberi gadai harus menebus hutang kepada penerima gadai sesuai dengan waktu perjanjian gadai yang telah disepakati keduanya dengan nilai hutang yang sama saat ia meminjamnya.
- b. Bila telah berakhirnya akad gadai sesuai dengan batas waktu perjanjian namun pemberi gadai belum dapat melunasi hutangnya, maka ia harus merelakan barang jaminan gadainya untuk dijual supaya dapat melunasi hutangnya.<sup>37</sup>

## G. Pemanfaatan Barang Gadai dalam Hukum Islam

Hakikat akad *rahn* dalam Islam merupakan akad yang di dalamnya terdapat unsur tolong menolong, dengan kata lain akad ini dilaksanakan tanpa ada rasa untuk menginginkan imbalan. Dalam akad ini bertujuan untuk saling menjaga kepercayaan bukan untuk mencari keuntungan semata. Dengan demikian dapat diartikan apabila barang jaminan gadai telah sampai kepada penerima gadai maka ia tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut sekalipun sudah diizinkan oleh pemiliknya. Sebagaimana pendapat Sayyid Syabiq, yang menyatakan apabila penerima gadai bertindak seakan ia memanfaatkan barang gadai milik pemberi gadai tidak lain hal tersebut sama dengan *qirad* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qirad* yang mengalirkan manfaat adalah riba.<sup>38</sup>

Terkait pemanfaatan barang jaminan gadai, masih banyak yang menjadi perdebatan dikalangan ulama. Ada beberapa ulama yang menyatakan barang

<sup>37</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 41.

<sup>38</sup>Sabbiq Sayyid, *Fikih Sunnah, juz 12, terj. Kamaluddin Adkk* (Bandung: Alma'rif, 1997), hlm. 141.

gadai berhak dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai, ada juga ulama yang menyatakan bahwa barang gadai hanya boleh dimanfaatkan oleh pemilik asli barang tersebut yaitu pihak pemberi gadai. Selain ada beberapa ulama yang tidak membolehkan apabila barang jaminan gadai dimanfaatkan oleh pihak penggadai namun dikalangan Syafi'iah memperbolehkan pihak pemberi gadai untuk memanfaatkan barang jaminan gadainya selagi barang tersebut tidak berkurang nilainya. Akan tetapi jika barang jaminan yang digunakan oleh penggadai berkurang nilainya maka ia harus terlebih dahulu meminta izin kepada penerima gadai.

1. *Rāhin* yang memanfaatkan *marhūn* (barang jaminan gadai)

- a. Adapun pendapat di kalangan ulama Hanafiyah menyatakan apabila pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai terkecuali ia mendapatkan izin dari pihak penerima gadai. Demikian pula pihak penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai jika tidak mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai. Pendapat di kalangan ulama Hanafiyah akan hal tersebut karena argumentasi mereka bahwa barang jaminan gadai hanyalah sebatas jaminan yang di tahan oleh penerima gadai dan tidak dapat diambil manfaatnya terkecuali atas izin masing-masing pihak.
- b. Dikalangan ulama Hanbaliyah pendapat mereka sama dengan ulama Hanafiyah yang tidak membolehkan barang jaminan gadai dimanfaatkan oleh pihak penggadai kecuali dengan seizin pihak penerima gadai, karena sejatinya barang tersebut sedang dalam

penahanan pihak penerima gadai sehingga kedua belah pihak tidak boleh menggunakan barang jaminan tersebut untuk dimanfaatkan.

- c. Berbeda dengan pendapat ulama dikalangan Malikiyah yang tidak membolehkan barang jaminan gadai untuk dimanfaatkan oleh pihak penggadai meskipun sudah mendapat izin dari pihak penerima gadai dan apabila pihak penerima gadai tetap mengizinkan maka izinnya dianggap penggugur akad gadai, karena barang jaminan gadai tersebut berstatus tahanan sehingga hal ini mengakibatkan barang jaminan bukan sepenuhnya lagi milik penggadai.<sup>39</sup>
- d. Disisi lain pendapat dikalangan Ulama Syafi'iyah justru memberikan kemudahan bagi pihak penggadai untuk menggunakan barang jaminan gadai tersebut meskipun tanpa sepengetahuan dari pihak penerima gadai, hal tersebut dikarenakan barang jaminan gadai itu masih menjadi milik penggadai sehingga tidak ada yang dapat menghalangi seseorang untuk mengambil apa sudah menjadi miliknya. Akan tetapi jika pada saat barang jaminan tersebut rusak atau hilang ketika berada ditangan penggadai maka ia harus bertanggung jawab untuk mengganti barang jaminan tersebut. Oleh karena itu ketika penggadai sedang memanfaatkan barang jaminan gadai miliknya, barang tersebut haruslah tidak berkurang kualitas maupun kuantitasnya.<sup>40</sup>

Dengan demikian *Murtahin* seharusnya tidak mengambil manfaat dari barang gadaian terkecuali apabila barang jaminan berupa hewan yang mana

---

<sup>39</sup>Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 199.

<sup>40</sup>Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 258-259.

dapat diambil air susunya. Dan pihak penerima gadai dibolehkan mengambil air susu hewan apabila ia ikut serta dalam merawat hewan tersebut. Sehingga besarnya biaya yang dikeluarkan pihak penerima gadai untuk merawat hewan sesuai dengan apa yang ia ambil manfaatnya dari hewan itu.

2. *Murtahin* yang memanfaatkan *marhūn* (barang jaminan gadai)

Permasalahan selanjutnya yaitu terkait pemanfaatan barang gadai yang dilakukan penerima gadai:

- a. Jumbuh para ulama selain dari Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada hak bagi *murtahin* atau penerima gadai untuk memanfaatkan apa yang ada dalam akad gadai termasuk didalamnya terdapat barang jaminan gadai. Kemudian pendapat dari Ulama Hanafiyah adalah pihak penerima gadai tidak dibolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan gadai milik penggadai baik dari segi mengendarai, minum susu, menggunakan, bahkan mendiami rumah yang digadaikan, kecuali ia sudah mendapatkan izin dari pihak penggadai. Hal tersebut dikarenakan pihak penerima gadai hanya memiliki hak untuk menahan harta jaminan saja bukan untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa memanfaatkan barang jaminan gadai sama halnya dengan *qardh* yang memberikan keuntungan dan setiap bentuk *qardh* yang mendatangkan keuntungan sama halnya dengan riba. Sama halnya apabila disyaratkan ketika akad, pihak pemberi gadai memanfaatkan barang yang menjadi jaminan gadai hal tersebut tidak

dibenarkan karena termasuk hutang yang membawa manfaat dan nantinya akan menjadi bagian dari riba. Namun jika tidak disyaratkan pada saat akad dan keduanya memanfaatkan barang gadai dengan mendapati izin dari masing masing pihak maka hal tersebut masuk dalam kategori tolong-menolong.

- b. Adapun pendapat dari Ulama Malikiyyah adalah jika pihak penggadai telah memberikan izin terhadap penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan gadai maupun pemberi gadai mensyaratkan supaya ia dapat memanfaatkan jaminan dan hal tersebut tidak dibolehkan. Karena termasuk hutang yang timbul dari kegiatan jual beli dan nantinya akan dilunasi hingga waktu yang sudah disepakati.<sup>41</sup>

Menurut Fathi Ad-Duraini alasan para ulama fiqh menetapkan hukum-hukum pemanfaatan barang pada saat terjadinya akad *rahn* adalah untuk kehati-hatian baik *rāhin* maupun *murtahin* dalam melakukan transaksi *rahn*, sehingga kedua belah pihak tidak termasuk kategori orang yang memakan harta riba, dan pada hakikatnya transaksi tersebut di dalamnya hanya terdapat unsur tolong menolong tanpa ada imbalan yang memberikan manfaat bagi salah satu pihak saja. Oleh sebab itu, pendapat dari para ulama fiqh menyatakan bahwa jika saat berlangsungnya akad kemudian kedua belah pihak mensyaratkan sepakat untuk dapat mengambil manfaat

---

<sup>41</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 258-259.

dari barang jaminan gadai maka akad tersebut dianggap tidak sah, karena hal tersebut telah keluar dari tabiat akad *rahn* itu sendiri.<sup>42</sup>

Akad gadai yang dikemukakan oleh para ulama yang telah disebutkan diatas hanyalah akad yang sifatnya pribadi, dapat diartikan hutang piutang tersebut dilakukan oleh seseorang yang benar-benar memerlukan dengan orang yang kelebihan hartanya. Dengan demikian dapat disimpulkan barang jaminan gadai tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan baik oleh penggadai maupun oleh pihak penerima gadai terkecuali keduanya saling mendapati izin dari keduanya.

## H. Berakhirnya Akad Gadai

### 1. Barang jaminan gadai diserahkan Kepada Pemiliknya

Jumhur ulama selain ulama Hanafiyah berpendapat berakhirnya akad gadai ketika pihak penerima gadai mengembalikan barang jaminan gadai kepada penggadai setelah pihak penggadai melunasi hutangnya. Demikian pula pada saat pihak penerima gadai memberikan barang jaminan gadai kepada orang lain yang memang seizin pemilik barang tersebut maka hal itu dianggap akad gadai keduanya telah berakhir.<sup>43</sup>

### 2. *Marhūn* dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*

Apabila barang jaminan gadai dijual kemudian hutang milik pihak penggadai dilunasi dengan hasil dari penjualan barang jaminan tersebut maka akad gadai telah dianggap berakhir. Jika penjualan barang jaminan gadai dilakukan setelah jatuh tempo perjanjian akad gadai maka hasil

<sup>42</sup>Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 259.

<sup>43</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 242.

penjualan tersebut masih terikat dengan *murtahin*. Namun apabila penjualan barang jaminan gadai tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo berakhirnya akad gadai maka hasil penjualannya menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, juga masih terikat dengan hak *murtahin* sehingga menjadi barang jaminan gadai menggantikan jaminan yang sudah dijual sebelumnya. Sementara itu, pendapat dari ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah bahwa akad gadai akan berakhir ketika terjualnya barang jaminan gadai, dan pihak penggandai tidak perlu memberikan barang jaminan gadai yang lain sebagai gantinya. Sehingga hutang yang dilakukan oleh pihak pemilik barang menjadi hutang biasa tanpa barang jaminan.<sup>44</sup>

Akad gadai akan berakhir apabila hakim telah memaksa pihak penggadai untuk menjual barang jaminan gadainya dikarenakan sudah jatuh tempo berakhirnya akad gadai namun pihak penggadai belum juga mengembalikan hutangnya.

3. *Rāhin* telah membayar hutangnya

Apabila *rāhin* sudah menebus hutang-hutangnya maka akad gadai dianggap telah selesai.

4. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang bisa dengan bentuk apapun, termasuk hutang tersebut dilimpahkan kepada orang lain, dengan demikian waktu perjanjian gadai telah habis.

<sup>44</sup>Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 229.

#### 5. Pembatalan gadai dari Pihak *Murtahin*

Gadai dianggap selesai apabila pihak penerima gadai telah membatalkan perjanjian gadai tersebut walaupun tanpa izin dari pihak penggadai. Namun Sebaliknya, apabila yang membatalkan adalah pihak yang menggadaikan maka akad gadai dianggap tidak batal karena ia masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar terhadap *murtahin*. Adapun pendapat ulama Hanafiyah, pembatalan akad gadai adalah ketika pihak penerima gadai membatalkan barang jaminan gadai milik *rāhin*. Cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang barang jaminan tersebut. Demikian juga perjanjian gadai berakhir ketika pihak yang menggadaikan membiarkan penerima gadai untuk menjual barang jaminan gadai miliknya.

#### 6. *Rāhin* Meninggal

Ada perbedaan para ulama terkait meninggalnya para pihak yang melakukan akad gadai. Pendapat ulama Malikiyah, gadai akan berakhir saat *rāhin* meninggal namun dalam keadaan ia belum menyerahkan barang jaminan gadai kepada pihak penerima gadai. Begitu juga ketika *murtahin* meninggal dan ia belum mengembalikan barang jaminan milik pihak penggadai maka akad gadainya tetap dianggap berakhir. Di sisi lain pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah apabila salah satu pihak yang berakad meninggal maka hal tersebut tidak menjadikan berakhirnya akad gadai, hal itu dikarenakan akad gadai akan tetap berlanjut dengan dijalankan oleh ahli waris dari salah satu pihak yang meninggal dunia. Akan tetapi pandangan dari ulama Malikiyah dan Hanafiyah apabila salah

satu pihak yang meninggal dunia baik itu pihak yang menggadaikan maupun yang menerima gadai, maka akad gadai dianggap gugur.

7. Barang jaminan gadai rusak
8. Barang jaminan gadai dijadikan sebagai hadiah atau barang hibah untuk orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa berakhirnya akad gadai dapat disebabkan ketika barang jaminan gadai telah kembali kepada pemilik aslinya yaitu pihak yang menggadaikan, kemudian barang jaminan gadai dihadiahkan, dihibahkan bahkan disedekahkan, pihak yang menggadaikan mengembalikan hutangnya, dan salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

Dalam KUH perdata 1152 hak gadai hapus, apabila barang gadai tidak lagi dipegang oleh penerima gadai. Apabila barang itu hilang sebelum sampai kepada pihak penerima gadai maka ia boleh menuntutnya. Akan tetapi jika barang jaminan gadai telah ditemukan maka barang jaminan gadai dianggap tidak pernah hilang.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.179.

<sup>46</sup>Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 288.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian.<sup>47</sup> Dengan demikian penulis dapat mengumpulkan data yang diteliti dengan cara berkunjung ke suatu tempat atau lokasi yang di gunakan sebagai wilayah dari objek penelitian tersebut. Adapun data yang diteliti diperoleh dari hasil wawancara serta informasi dari beberapa informan terkait sistem praktik oper gadai daan pemanfaatan barang gadai di Desa Darmakradenan Kecamatan Kabupaten Banyumas.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Yang mana peneliti akan menyajikan suatu data kemudian data tersebut akan di deskripsikan, sehingga diperoleh subjek penelitian kemudian hasil yang di teliti akan di paparkan secara umum.<sup>48</sup> Melalui pendekatan ini penulis akan meneliti terkait objek penelitian kemudian hasil dari penelitian tersebut akan disekripsikan sehingga nantinya dapat ditemukan melalui data yang sudah diansalisis.

---

<sup>47</sup>James Danadjaya, Metode Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 52, 1997, hlm. 83.

<sup>48</sup>Wiratna Sujarweni, *metodologi penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Baru Perss,2014), hlm. 19.

### C. Sumber Data

Adapun data yang digunakan bersumber dari:

#### a. Sumber data primer

Sumber data ini merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari sumber utamanya atau sumber pengumpul.<sup>49</sup> Adapun sumber data primer ini didapat secara langsung oleh peneliti serta berkaitan dengan praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Maka yang dijadikan sumber data primer oleh penulis yaitu salinan bukti hasil wawancara kepada warga Desa Darmakradenan.

#### b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data ini merupakan sumber data yang didapat atau dikutip dari sumber yang lain dengan tujuan supaya data yang ditentukan oleh peneliti menjadi lebih kuat.<sup>50</sup> Misalnya hasil dari penelitian lain yang berkaitan dengan aturan gadai serta hukum-hukumnya yang di peroleh dari berbagai media seperti internet, buku, jurnal, dan lain-lain. Kemudian untuk lebih mendukung sumber data primer, penulis juga melaksanakan sesi wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian ini.

---

<sup>49</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

<sup>50</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang akan diteliti dengan cara:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seseorang yang ahli disuatu bidang tertentu atau yang sering disebut dengan narasumber melalui pertanyaan yang diajukan oleh penanya sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan didapat sebuah informasi yang akan membantu proses penelitian.<sup>51</sup>

Teknik ini digunakan sebagai instrumen agar dapat memperoleh data secara langsung sehingga permasalahan yang terjadi antara *rāhin* dan *murtahin* yang mengoper kembali barang gadaian milik *rāhin* dapat diketahui dengan jelas. Peneliti akan melakukan wawancara dengan mengambil narasumber dari pihak penggadai (*rāhin*) dan juga pihak penerima gadai (*murtahin*) yang masing-masing berjumlah 5 narasumber di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

##### b. Observasi

Metode ini merupakan metode yang dilakukan melalui pencatatan secara sistematis dan juga pengamatan terhadap fenomena yang sedang diselidiki.<sup>52</sup> Ditahap awal peneliti melakukan observasi secara umum

---

<sup>51</sup>Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

<sup>52</sup>Sutrisna Hadi, *Metodologi Research, cet. ke-22* (Yogyakarta: Andi offset, 1990), hlm. 136.

dengan mengumpulkan berbagai data sebanyak mungkin dari beberapa narasumber terkait praktik oper gadai dan pemanfaatn barang gadai yang terjadi di Desa Darmakradenan. Selanjutnya peneliti akan fokus terhadap penyempitan data dari hasil observasi sehingga dari hal tersebut peneliti akan menemukan perilaku serta pola-pola yang terjadi secara terus menerus. Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara non partisipan, artinya penulis tidak ikut serta terlibat didalamnya dan hanya sebagai pengamat saja. sehingga peneliti benar-benar objektif dalam melakukan penelitian ini. .

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui dokumentasi dapat diperoleh dari beberapa dokumen, majalah, buku, notulen rapat, peraturan-peraturan, serta berbagai catatan harian, dan sebagainya. Ketika memperoleh informasi hendaknya yang paling diperhatikan adalah tulisan, orang, dan tempat.<sup>53</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi adalah penulis mencari data yang berkaitan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini data yang dicari dapat berbentuk gambar, buku, catatan, maupun surat-surat perjanjian. Kemudian metode penelitian dilakukan dengan melihat secara langsung tempat yang akan diteliti guna memperoleh data yang diinginkan sebagai penunjang proses penelitian.

---

<sup>53</sup> Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2016), hlm. 158.

## E. Populasi dan Sempel

### 1. Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang didalamnya terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang digunakan oleh peneliti supaya dipelajari sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan.<sup>54</sup>

Populasi yang ada di masyarakat Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas yang diantaranya melakukan praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai adalah sebanyak 20 orang diantaranya 10 orang sebagai penggadai atau *rāhin* dan 10 orang lagi sebagai penerima gadai atau *murtahin*.

### 2. Sempel

Sempel yaitu sebagian dari populasi atau seluruh jumlah populasi yang akan diteliti lalu didalamnya tertera informasi dengan lengkap dan jelas sehingga dianggap mewakili populasi.<sup>55</sup>

Jadi sampel yang akan diteliti oleh penulis pada masyarakat Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 10 orang diantaranya 5 orang sebagai penggadai dan 5 orang lagi sebagai penerima gadai yang melakukan oper gadai dan pemanfaatan barang gadai.

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

<sup>55</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.188.

## F. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses dalam mencari serta menyusun data secara sistematis dari data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dengan cara menyusun polanya dan memilih mana yang lebih penting dan yang harus dipelajari terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dibuat kesimpulan yang nantinya dapat dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.<sup>56</sup>

Adapun metode yang akan digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif dimana data yang dianalisis menggunakan sumber yang relevan sehingga dapat melengkapai data penelitian yang sudah ditemukan penulis. Hal tersebut dilakukan supaya dapat mengetahui sejauh mana keadaan kondisi masyarakat untuk dapat mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada pada data yang telah didapat oleh peneliti. Kemudian data yang sudah terhimpun tersebut akan dianalisis berdasarkan hukum Islam, selanjutnya hasil dari analisis tersebut dikembangkan supaya dapat mencari makna yang nantinya dapat meningkatkan pemahaman.<sup>57</sup>

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti ini telah disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik oper gadai dan pemanfaatn barang gadai menurut hukum Islam. Dimana penelitian dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang

---

<sup>56</sup>Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm. 335.

<sup>57</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996), hlm. 104.

diamati dengan cara menganalisis dan menelaah suatu data yang sifatnya umum, kemudian diolah untuk mendapatkan data yang bersifat khusus.



## BAB IV

### ANALISIS OPER GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI

#### A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Darmakradenan

Dahulu pada saat terjadi Perang Diponegoro yang berakhir sekitar tahun 1830, ada seorang bangsawan bernama Raden Sudarmo, Raden Sudarmo bersama seorang cantrik (pengikut) yang tidak diketahui namanya melakukan perjalanan tanpa tujuan untuk melarikan diri dari penjajah. Akhirnya kedua orang tersebut merasa kelelahan sehingga sampailah disuatu tempat yang dinamakan Nyai Lumpang.

Di tempat tersebut Raden Sudarmo dan cantriknya melepas penat hingga tertidur. Tiba-tiba Sang Raden terbangun karena beliau bermimpi melihat sebuah nyala api yang berkobar-kobar di suatu tempat, namun beliau tidak tahu dimana letak tempat tersebut. Kemudian beliau bercerita kepada cantrik tentang mimpinya tersebut. Setelah itu mereka sepakat untuk mencari dimana letak tempat yang terdapat kobaran nyala api tersebut. Perjalanan dimulai dari tempat dimana Sang Raden bermimpi, yaitu Nyai Lumpang. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, Raden Sudarmo dan cantriknya sampai disebuah kedung atau telaga (dalam Bahasa Jawa kedung berarti telaga) yang disekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Sampai sekarang kedung tersebut dinamakan Kedung Iyom.

Setelah itu, perjalanan dilanjutkan kembali. Dan sampailah disuatu tempat dimana saat itu kondisi Sang Raden begitu terasa lelah, lalu mereka

beristirahat dan bermalam di sana. Sehingga tempat tersebut sampai sekarang dinamakan Desa Kesal (dalam Bahasa Jawa Kesal berasal dari kata kesel yang berarti capek atau lelah). Malam berganti pagi, perjalanan Raden Sudarmo dan cantriknya dilanjutkan. Lalu keduanya sampai disuatu hamparan sawah yang sangat luas, disana Sang Raden melihat seorang petani yang sedang menjajarkan tanaman padi. Kemudian beliau bertanya kepada cantriknya, apa yang sedang dilakukan petani tersebut. Sang Cantrik pun menjelaskan bahwa petani tersebut sedang menanam tanaman padi dengan cara menjajarkan atau menatanya berbanjar dan sejajar satu sama lain. Hamparan sawah yang sangat luas tersebut kemudian diberi nama Dukuh Banjar.

Setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali, dan sampailah di tepi sungai beliau melihat orang-orang yang sedang membuat gawul yaitu perangkap ikan yang terbuat dari anyaman batang pohon jambe/pinang dan bambu. Dari situlah tempat tersebut dinamakan Pegawulan yang berarti tempat pembuatan Gawul. Perjalanan dilanjutkan lagi sampai disebuah gua yang di dalamnya terdapat sebuah sumur yang banyak airnya, sehingga gua tersebut diberi nama Gua Sumur. Bahkan hingga saat ini sebagian besar kebutuhan air bersih di Desa Darmakradenan berasal dari air dalam gua tersebut. Tak jauh dari Gua Sumur terdapat sebuah gua yang di dalamnya banyak terdapat burung liar yang akhirnya diketahui oleh Raden Sudarmo berdasarkan penjelasan dari cantriknya bahwa burung tersebut adalah Burung Serwiti atau Burung Walet. Oleh karena itu, gua

tersebut dinamakan Gua Serwiti. Sebuah gua ditemukan lagi, kali ini disekitar gua terdapat begitu banyak ular dengan berbagai bentuk dan ukuran. Sehingga gua ini dinamakan Gua Ular. Perjalanan dilanjutkan melalui sebuah sungai yang disepanjang kanan dan kirinya terdapat pohon jambe/pinang/pucung. Sehingga daerah disekitar tempat tersebut dinamakan Cipecang. lalu setelah dilanjutkan lagi perjalanan, keduanya sampai disebuah Pohon Wungu, Sang Raden merasa begitu lelah sehingga memutuskan untuk istirahat lalu bermalam atau mondok disitu, sehingga tempat istirahat tersebut sampai sekarang dinamakan Pondok Wungu.

Sang Raden berbincang dengan cantriknya dan mengatakan bahwa suatu saat nanti ditempat istirahat ini akan menjadi pasar kopi. Terbukti sampai sekarang disekitar tempat tersebut terdapat perkebunan coklat milik negara yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian perjalanan dilanjutkan sampai disebuah tempat yang membuat Sang Raden ketliweng atau tidak dapat membedakan arah seperti orang bingung. Sehingga Sang Raden memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Lalu tempat tersebut kemudian dinamakan Cileweng. Dari tempat ini beliau dapat melihat nyala api berkobar seperti yang pernah dilihatnya dalam mimpi. Sehingga beliau memprediksikan bahwa tempat yang akan beliau tuju sudah dekat. Setelah hari sudah terang, beliau dan cantriknya melanjutkan perjalanan. Namun disuatu tempat yang terdapat sebuah Pohon Jambe/Pinang yang sangat besar, beliau merasa tersesat karena jalannya buntu dan beliau tidak tahu

akan melanjutkan perjalanan ke arah mana. Akhirnya beliau memutuskan untuk putar balik dan melanjutkan perjalanan menuju hulu sebuah sungai. Tempat yang membuat Sang Raden tersesat itu dinamakan Jamberende.

Sang Raden merasa perlu membersihkan diri di sungai yang dilewati, sehingga beliau dan cantriknya mandi di sungai tersebut. Setelah selesai mandi, Sang Raden merasa seperti habis disepuh. Segala kelelahan, dan kepenatan yang ada selama perjalanan seketika itu juga hilang setelah dibersihkan dengan air di sungai tersebut. Oleh karena itu, beliau menamakan sungai itu sebagai Sungai Penepuan (Penyepuhan). Ternyata tak jauh dari sungai tersebut beliau dan cantriknya sampailah di tempat yang mereka tuju. Sebuah gua yang mulutnya berbentuk seperti dandang yaitu sebuah alat untuk memasak nasi. Di tempat tersebut Sang Raden bertapa selama 40 hari 40 malam dengan dijaga oleh cantriknya. Pada hari terakhir beliau mendapatkan wangsit yaitu sebuah bisikan yang mengatakan bahwa beliau dan cantriknya agar segera pergi dari tempat itu dan kembali ketempat awal perjalanannya yaitu Nyai Lumpang. Segera setelah bangun dari tapanya, Sang Raden dan cantriknya meninggalkan tempat tersebut yang sampai sekarang dinamakan Gua Damar. Perjalanan kembali dimulai, lalu ketika keduanya sedang beristirahat, disebuah gardu atau pos kamling dalam Bahasa Jawa disebut angkruk. Sehingga tempat istirahat tersebut dinamakan Angkruk. Namun pada perkembangannya, ketika serangan DI/TII tahun 1961 ketika warga harus dievakuasi ke Karang Kemojing kemudian kembali ketempat semula dan selamat,

tempat tersebut oleh Bapak Kesruh dinamakan Sidoharjo (sido berarti sida atau jadi dan harjo berarti selamat), sehingga Sidoharjo artinya jadi selamat.

## 2. Keadaan Demografi Desa Darmakradenan

### a. Geografis Desa

Secara administrasi Desa Darmakradenan termasuk dalam wilayah Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, terletak di sebelah barat Kecamatan Cilongok dan berada di daerah selatan Kabupaten Banyumas. Dari ibukota Kecamatan Ajibarang, Desa Darmakradenan berjarak sekitar 7 km yang dapat ditempuh dengan angkutan umum pedesaan dalam waktu 30 menit. Sedangkan dari pusat Kabupaten Banyumas berjarak sekitar 32 km dengan waktu tempuh menuju ibukota kabupaten sekitar 60 menit jika menggunakan kendaraan pribadi.

Desa Darmakradenan terdiri atas empat dusun yaitu Dusun I berada di tengah desa yang terbagi dalam tiga RW, Dusun II berada di sebelah selatan desa yang terbagi dalam dua RW, Dusun III berada di sebelah timur desa yang terbagi dalam tiga RW, dan Dusun IV berada di sebelah barat desa yang terbagi dalam dua RW.

Luas wilayah Desa Darmakradenan adalah 1.184.245 ha dengan batas-batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Gancang

Sebelah Barat : Desa Paningkaban

Sebelah Selatan : Desa Tipar Kidul

Sebelah Timur : Desa Karang Bawang

Desa darmakradenan memiliki konfigurasi berupa pegunungan dengan ketinggian antara 250 – 750 m di atas permukaan laut (dpl), sehingga tergolong daratan sedang dan sebagian pada dataran tinggi. Sebagian tanahnya berupa tanah bebatuan, tanah sawah, dan tanah darat.

b. Kependudukan

No.	Indikator	Total
1.	Jumlah penduduk	9.382
2.	Jumlah laki-laki	4.707
3.	Jumlah perempuan	4.675
4.	Jumlah kepala keluarga	3.560

Jumlah total penduduk 9382 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4707 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebanyak 4675 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 3560 KK. Hampir seluruh penduduk pernah mengecap bangku sekolah dasar meskipun terdapat penduduk yang tidak tamat dan buta huruf. Sebagian besar penduduk mata pencaharian pokoknya sebagai petani, sedangkan yang lainnya sebagai buruh tani, wiraswasta, pengusaha, pengrajin, pedagang, PNS, TNI/Polri, penjahit, sopir, karyawan swasta, tukang kayu, tukang batu, guru swasta dan montir. Semua penduduk

menganut agama Islam. Terdapat juga penduduk yang cacat mental dan cacat fisik.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Pada sektor pertanian tanaman pangan, luas tanam padi 100,485 ha, jagung 12 ha, kacang kedelai 3,5 ha, kacang tanah 6,5 ha dan ubi kayu 15 ha. Jumlah total Rumah Tangga Petani (RTP) adalah 1.813 RTP dengan rincian rumah tangga yang memiliki lebih dari 1,0 ha lahan pertanian tanaman pangan sebanyak 127 RTP, rumah tangga yang memiliki 0,5 – 1,0 ha lahan pertanian tanaman pangan sebanyak 1262 RTP, rumah tangga yang memiliki kurang dari 0,5 ha lahan pertanian tanaman pangan sebanyak 424 RTP dan rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian tanaman pangan sebanyak 360 RTP. Rumah penduduk yang berdinding tembok dimiliki 1524 keluarga, 697 keluarga rumahnya berdinding bambu dan 213 keluarga rumahnya berdinding kayu. Rumah penduduk yang berlantai keramik dimiliki 708 keluarga, 631 keluarga rumahnya berlantai semen dan 897 keluarga rumahnya berlantai tanah. 355 keluarga memiliki TV, 342 keluarga memiliki sepeda motor, 45 keluarga memiliki mobil, 16 keluarga memiliki ternak besar dan 908 keluarga memiliki ternak kecil. Gambaran umum kesehatan masyarakat cukup baik, namun terdapat beberapa penyakit yang masih diderita masyarakat yaitu muntaber, demam berdarah, ISPA/paru-paru dan lever. Sedangkan gizi pada balita secara umum baik, tetapi masih terdapat beberapa balita yang

menderita gizi buruk. Keamanan dan ketertiban desa cukup terkendali meskipun pernah terjadi kasus pencurian yang korbannya penduduk setempat.

d. Kelembagaan Desa

Jumlah aparat pemerintahan desa sebanyak 12 orang yang pendidikan terakhirnya SLTA dan S1. Badan Perwakilan Desa BPD memiliki anggota 9 orang yang pendidikan terakhir ketuanya adalah SLTA. Organisasi pemuda memiliki anggota 35 orang. Kelembagaan ekonomi memiliki satu unit industri kerajinan dengan tenaga kerja sebanyak 30 orang, satu unit industri makanan dengan tenaga kerja sebanyak enam orang, 47 unit warung kelontong, 30 unit angkutan, satu unit usaha peternakan dengan dua orang tenaga kerja dan satu unit usaha perkebunan dengan 50 tenaga kerja. Pada lembaga pendidikan memiliki empat unit TK dengan 11 guru dan 165 murid serta lima unit SD/ sederajat dengan 45 guru dan 1050 murid. Sedangkan pada pendidikan keagamaan memiliki 10 unit lembaga pendidikan keagamaan dengan 15 pengajar dan 750 peserta didik. Pada lembaga keamanan memiliki 10 unit pos kamling dengan 47 hansip/sejenisnya.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Desa Darmakradenan yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan berakhlakul karimah.

b. Misi

Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberi perhatian khusus dibidang keagamaan, kepemudaan dan olahraga.<sup>58</sup>

## B. Deskripsi Hasil Penelitian

### 1. Pelaksanaan oper gadai dan pemanfaatan barang gadai Desa Darmakradenan

Sebagai umat muslim tentu saja kita diajarkan untuk saling menolong satu sama lain, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut harus dilakukan karena setiap individu pasti membutuhkan bantuan orang lain, yang artinya setiap manusia akan memiliki permasalahan maupun kebutuhan masing-masing. Namun adakalanya kebutuhan tersebut dapat terpenuhi bahkan tidak sama sekali. Hal tersebut juga terjadi di tengah masyarakat Desa Darmakradenan, yang mana kebanyakan warga di desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani baik ladang, persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Karena kebutuhan mereka yang sering kali kurang terpenuhi menjadikan masyarakat di desa tersebut sering kali menggadaikan lahan pertanian mereka kepada orang lain, maupun kerabat yang wilayahnya masih dalam satu desa. Hal tersebut mereka lakukan karena sedang adanya kebutuhan mendesak sehingga memerlukan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Sekalipun warga di desa tersebut dapat menunggu hasil panen, namun ternyata uang hasil panen mereka sering

---

<sup>58</sup><https://darmakradenan.desa.id> Diakses pada tanggal 20 Mei 2022 Pukul 19.53 WIB.

kali tidak dapat mencukupi besarnya uang yang sedang dibutuhkan. Biasanya uang hasil gadai yang mereka terima digunakan untuk biaya pendidikan anak, pengobatan, melunasi hutang, dan sebagainya. Masyarakat di Desa Darmakradena pada umumnya lebih memilih melakukan akad gadai daripada meminjam uang di bank. Hal tersebut dilakukan dengan alasan apabila meminjam uang melalui akad gadai lebih mudah karena tidak ada persyaratan yang sulit, dan mereka tidak perlu menyetori hutang mereka setiap bulan, bahkan dengan dilakukannya akad gadai mereka dapat mendapatkan uang secepat mungkin. Setelah menggadaikan lahan pertanian baik itu sawah maupun ladang perkebunan, mereka akan bekerja sebagai serabutan atau buruh. Karena lahan pertanian yang telah mereka gadaikan tersebut nantinya akan diolah sepenuhnya oleh pihak penerima gadai atau *murtahin*. Tetapi ada juga petani yang memiliki lahan pertanian lebih dari satu, maka mereka akan tetap melakukan pekerjaan mereka seperti biasanya, yaitu sebagai petani, hanya saja hasil panen yang ia dapat tidak sebanyak sebelumnya dikarenakan lahan pertanian yang sudah berkurang akibat lahan tersebut sudah ia jadikan sebagai barang jaminan gadai. Praktik gadai yang mereka lakukan biasanya setelah kedua belah pihak sepakat untuk menyetujui akad gadai dengan biaya sekian dan adanya lahan pertanian yang dijadikan sebagai jaminan gadai, maka akad gadai tersebut sudah dapat dilakukan.

Akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darmakradenan bersifat tradisional yang mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan warga

setempat. Yaitu kedua pihak yang bertransaksi cukup sepakat satu sama lain dan hanya melalui lisan saja tanpa adanya bukti tertulis maupun saksi yang dihadirkan. Hal tersebut mereka lakukan dengan alasan sudah merasa percaya satu sama lain. Tetapi apabila terjadi suatu permasalahan di tengah akad gadai tersebut maka akan diselesaikan melalui jalan kekeluargaan. Ketika terjadinya akad gadai tersebut pihak penggadai maupun pihak penerima gadai sering kali tidak menentukan batasan gadai yang mengakhiri transaksi tersebut. Sehingga mengakibatkan barang jaminan milik penggadai dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak penerima gadai. Hal tersebut ia lakukan karena ia merasa sudah berbuat baik untuk menolong orang yang sedang membutuhkan uang. Disisi lain pihak penerima gadai tidak selalu dalam kondisi keuangan yang stabil, sehingga dengan adanya lahan pertanian yang menjadi jaminan milik penggadai tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang mana hal itu sudah disetujui dari awal oleh penggadai sebagai pemilik lahan tersebut. Alasan pihak penggadai menyetujui kesepakatan tersebut karena rasa terimakasihnya terhadap pihak penerima gadai atas bantuan yang ia terima. Akan tetapi ketika suatu saat dimana pihak *murtahin* sedang membutuhkan dana secepatnya dan ia menginginkan tebusan uang gadai dari pihak penggadai atau *rāhin* namun karena kondisi pihak penggadai yang saat itu belum mampu untuk mengembalikan hutangnya mengakibatkan pihak penerima gadai tidak memiliki pilihan selain meminjam uang kepada orang lain. Karena uang yang dibutuhkan oleh

pihak penerima gadai sedang diperlukan diwaktu yang mendesak dan ia harus secepatnya mendapatkan uang tersebut, maka jalan satu-satunya yang ia miliki adalah menggadaikan kembali lahan yang masih menjadi barang jaminan gadai milik pihak pemberi gadai tersebut kepada orang lain. Pada saat pengalihan akad gadai antara pihak penerima gadai dengan orang lain, mereka tidak mendatangkan pemilik lahan asli, maupun saksi, dikarenakan mereka saling mengetahui keadaan keduanya. Disisi lain ketika lahan gadai tersebut dialihkan kepada orang lain, pemilik lahan asli tersebut justru tidak mengetahuinya. Dan sering kali ia mengetahui setelah terjadinya kesepakatan gadai antara pihak penerima gadainya dengan orang lain dan lahan pertanian miliknya yang digunakan sebagai barang jaminan gadai tersebut, dengan kata lain ia nantinya akan membayar hutang tebusan gadai dengan nominal yang sama saat ia terima dulu dan diberikan kepada orang lain atau pihak penerima gadai ke dua.

Berikut beberapa kasus praktik oper gadai lahan pertanian dan dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik lahan asli tersebut. Yang diperoleh melalui wawancara pada masyarakat Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, yaitu:

a. Praktik Gadai yang dilakukan oleh Bapak Adi dengan Bapak Panto

Bapak Adi menggadaikan lahan sawah pertanian miliknya kepada Bapak Panto yang terjadi ditahun 2015. Pada saat itu Bapak Adi sedang membutuhkan uang secepatnya untuk kepentingan anaknya yang akan melakukan syukuran hajatan dikarenakan akan menikah,

pada saat itu Bapak Adi sedang tidak memiliki biaya untuk hajatan tersebut, disisi lain ia juga sedang membutuhkan uang untuk kepentingan pribadinya, sehingga ia terpaksa meminjam uang kepada kerabatnya yang bernama Bapak Panto dengan sawah milik Bapak Adi sebagai jaminan dari transaksi hutang-piutang tersebut. Dan sawah yang menjadi jaminan hutang itu diolah sepenuhnya oleh Bapak Panto. Dengan kata lain Bapak Adi dan Bapak Panto telah melakukan akad gadai.<sup>59</sup>

Adapun proses gadai yang dilakukan oleh Bapak Adi dengan Bapak Panto yaitu, Bapak Adi secara langsung datang ke tempat Bapak Panto dan menyampaikan maksud tujuannya yakni ingin meminjam uang. Dikarenakan uang yang dipinjam oleh Bapak Adi tersebut tidak dalam jumlah yang sedikit, maka Bapak Panto menginginkan jaminan dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Bapak Adi tidak dapat menepati janjinya untuk mengembalikan uang tersebut atau apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Setelah kesepakatan terjadi diantara keduanya, akhirnya Bapak Adi menyerahkan sawah miliknya kepada Bapak Panto dengan maksud sebagai barang jaminan, dan sawah tersebut akan diolah sepenuhnya oleh Bapak Panto selama Bapak Adi belum bisa mengembalikan uang gadai tersebut. Akan tetapi suatu hari Bapak Panto sedang membutuhkan dana dan ia menagih uang gadai

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Adi warga Desa Darmakradenan selaku pihak *rāhin*, pada 22 Mei 2022, pukul. 10.15 WIB/

kepada Bapak Adi, akan tetapi dikarenakan bapak Adi belum bisa mengembalikannya terpaksa Bapak Panto menggadaikan kembali sawah yang masih menjadi jaminan milik Bapak Adi tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan Bapak Adi. Hal tersebut dilakukan karena ia berpendapat bahwa keadaanya sama saja, sawah yang menjadi jaminan tersebut akan tetap diolah oleh orang lain, sedangkan Bapak Adi tetap harus membayar hutangnya hanya saja mengembalikan hutang tersebut kepada orang lain.<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Adi, beliau menyampaikan bahwa akibat dari perbuatan Bapak Panto tersebut menjadikan hubungan kekerabatan keduanya renggang.

b. Praktik Gadai yang dilakukan oleh Bapak Al-Kamin dengan Bapak Solehudin

Menurut hasil wawancara terhadap Bapak Al-Kamin. Beliau menggadaikan sawahnya pada tahun 2017. Adapun proses gadai yang dilakukan hampir sama dengan gadai yang dilakukan oleh Bapak Adi, yaitu Bapak Kamin datang langsung ke rumah Bapak Soleh, kemudian ia mengutarakan maksud dari kedatangannya yaitu ingin meminjam uang untuk biaya sekolah anaknya dengan dua petak lahan perkebunan miliknya sebagai jaminan atas hutang tersebut.<sup>61</sup> Kemudian Bapak Soleh menyetujui keinginan dari Bapak Kamin. Ketika terjadi

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Panto warga Desa Darmakradenan selaku pihak *murtahin*, pada 22 Mei 2022, pukul. 13.21 WIB.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Al-Kamin warga Desa Darmakradenan selaku pihak *rāhin*, pada 24 Mei 2022, pukul. 08.30 WIB.

kesepakatan akad gadai diantara keduanya, mereka tidak mendatangkan saksi maupun tidak ada catatan bukti perjanjian tersebut bahkan keduanya tidak menyebutkan batasan waktu sampai kapan akad tersebut berakhir, karena apabila Bapak Kamin sudah mengembalikan tebusan gadainya maka hal tersebutlah yang akan mengakhiri perjanjian gadai diantara keduanya. Namun seiring berjalannya waktu ketika awal tahun 2019 Bapak Soleh menghendaki supaya Bapak Kamin segera mengembalikan uang gadai yang pernah ia terima dikarenakan saat itu Bapak Soleh sedang membutuhkan uang secepatnya untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi karena kondisi Bapak Kamin Saat itu belum memiliki uang yang cukup untuk menebus hutangnya sehingga Bapak Soleh memberikan waktu tiga minggu supaya Bapak Kamin dapat mengusahakan tebusan uang tersebut. Akan tetapi ketika sudah hampir satu bulan dari waktu yang diberikan oleh Bapak Soleh ternyata Bapak Kamin belum juga bisa mengembalikan uang gadai. Hal itu tentu saja membuat Bapak Soleh merasa kesal, karena ia berfikir dulu ketika Bapak Kamin sedang membutuhkan bantuan berupa pinjaman uang Bapak Soleh mengusahan untuk membantunya, meskipun saat itu ia tidak dalam kondisi keuangan yang lebih. Akan tetapi sekarang ketika Bapak Soleh membutuhkan uang namun Bapak Kamin seperti tidak ada kemauan untuk mengembalikan hutangnya. Akibat dari keadaan tersebut, Bapak Soleh berinisiatif untuk menggadaikan kembali lahan perkebunan

milik Bapak Kamin yang saat itu masih menjadi jaminan gadai dengan besaran nominal uang seperti yang ia pinjamkan kepada Bapak Kamin dahulu. Namun karena kondisi Bapak Soleh yang sedang sangat membutuhkan uang saat itu mengakibatkan ia tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak Kamin bahwa ia akan menggadaikan kembali lahan perkebunan milik Bapak Kamin kepada orang lain. Akan tetapi pada akhirnya Bapak Soleh meminta maaf atas kekeliruannya kepada Bapak Kamin, namun meski sedikit marah pada akhirnya Bapak Kamin menerimanya. Karena ia juga merasa belum bisa mengembalikan hutangnya kepada Bapak Soleh.<sup>62</sup> Dan sampai sekarang keduanya tetap berhubungan baik seperti sebelumnya.

c. Praktik Gadai yang dilakukan oleh Bapak Tarsun dengan Bapak Sartun

Pada awal tahun 2015 Bapak Tarsun ingin membuka usaha dibidang peternakan ayam, akan tetapi pada saat itu, ia tidak memiliki cukup modal untuk membuka usaha tersebut. Kemudian ia berinisiatif meminjam uang kepada teman dekatnya yaitu Bapak Sartun, dan memberikan sawah milik Bapak Tarsun sebagai jaminan hutang tersebut. Kemudian keduanya sepakat bahwa nantinya sawah tersebut akan diolah sepenuhnya oleh Bapak Sartun. Akad gadai yang dilakukan oleh Bapak Tarsun hampir sama seperti seperti yang dilakukan oleh Bapak Adi dan Bapak Kamin, yaitu tidak mendatangkan saksi dan tidak ada bukti perjanjian secara tertulis

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Solehudin warga Desa Darmakradenan selaku pihak *murtahin*, pada 24 Mei 2022, pukul. 10.00 WIB.

bahkan tidak ada kesepakatan batas akhir akad tersebut. Pada akhir tahun 2015 Bapak Sartun menginginkan kembali uang tebusan gadai kepada Bapak Tarsun untuk kepentingan biaya sekolah anaknya. Akan tetapi saat itu usaha Bapak Tarsun masih belum lancar bahkan ia merasa usahanya belum balik modal. Hal tersebut membuat Bapak Tarsun jengkel karena ia merasa bahwa Bapak Sartun tidak mengerti keadaannya.<sup>63</sup>

Sebenarnya Bapak Sartun juga merasa tidak nyaman menagih hutang kepada temannya, apalagi akad gadai tersebut berjalan belum genap satu tahun dan ia juga mengetahui jika usaha temannya baru saja berjalan. Akan tetapi karena keadaannya yang mendesak ia membutuhkan uang tersebut untuk biaya masuk Sekolah Menengah Atas anaknya, belum lagi ia juga harus memikirkan biaya modal untuk perawatan sawah jaminan yang dikelolanya. Karena pada saat itu Bapak Sartun belum bisa berfikir jernih dan hanya berfikir agar segera mendapatkan uang untuk biaya sekolah anaknya, mengakibatkan ia menjaminkan kembali lahan sawah milik Bapak Tarsun tersebut kepada orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Ketika hal tersebut diketahui oleh Bapak Tarsun yang ia ketahui dari orang lain mengakibatkan Bapak Tarsun marah, namun sebelum itu Bapak Sartun langsung menemui Bapak Tarsun kerumahnya dan segera meminta maaf lalu menjelaskan keadaanya

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Tarsun warga Desa Darmakradenan selaku pihak *rāhin*, pada 24 Mei 2022, pukul. 14.20 WIB.

yang saat itu benar-benar membutuhkan uang secepatnya. Akibat dari permintaan maaf Bapak Sartun yang tulus, akhirnya Bapak Tarsun memaafkannya. Begitu juga keduanya tetap berhubungan harmonis seperti biasanya.<sup>64</sup>

d. Praktik Gadai yang dilakukan oleh Bapak Aryono dengan Bapak Agus Riyanto

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Aryo, pada saat itu Bapak Aryo menggadaikan lahan sawah miliknya kepada Bapak Agus yang terjadi di tahun 2016. Saat itu alasan Bapak Aryo menggadaikan lahan sawah miliknya kepada kerabatnya adalah karena ia membutuhkan uang untuk biaya perawatan ayahnya yang sudah berumur di Rumah Sakit. Sama seperti akad gadai yang dilakukan sebelumnya akad gadai ini bersifat tradisional. Ketika Bapak Aryo menggadaikan lahan tersebut kepada Bapak Agus ia mengatakan bahwa nantinya akan mengembalikan uang gadai secepat mungkin, namun ternyata ketika di tahun 2018 artinya perjanjian gadai tersebut sudah berlangsung 2 tahun Bapak Aryo belum juga mengembalikan uang tebusan gadainya. Hal tersebut dikarenakan keadaanya yang saat itu tidak dalam keuangan yang bagus. Dan belum lagi ia harus membiayai sekolah anak-anaknya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Sartun warga Desa Darmakradenan selaku pihak *murtahin*, pada 24 Mei 2022, pukul. 15.20 WIB.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Aryono warga Desa Darmakradenan selaku pihak *rāhin*, pada 25 Mei 2022, pukul. 09.00 WIB.

Di sisi lain ketika Bapak Agus sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya yang mendesak dan mengharuskan ia menagih hutang kepada Bapak Aryo. Namun lagi-lagi Bapak Aryo belum memiliki uang yang cukup untuk membayar hutangnya. Akhirnya tanpa berfikir panjang, Bapak Agus menggadaikan kembali lahan sawah milik Bapak Aryo kepada orang lain dengan nominal gadai sama seperti yang ia berikan kepada Bapak Aryo akan tetapi saat ia menjaminkan kembali lahan tersebut ia tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak Aryo. Hal tersebut dikarenakan Bapak Agus berpendapat nantinya juga Bapak Aryo akan sama saja tidak membayar hutangnya. Dan hal tersebut tidak akan memberikan solusi kepadanya.<sup>66</sup>

Akibat dari tindakan bapak Agus tersebut menjadikan hubungan kekeluargaan diantara keduanya berjalan kurang harmonis hingga sampai sekarang. Karena Bapak Aryo berfikir setidaknya ada izin terlebih dahulu ketika Bapak Agus ingin menggadaikan kembali lahannya kepada orang lain, karena lahan tersebut masih memiliki sangkutan terhadap akad yang belum selesai.

- e. Praktik Gadai yang dilakukan oleh Bapak Suprino dengan Bapak Saminarso

Pada tahun 2019, Bapak Suprino atau sering dipanggil Bapak Supri menggadaikan lahan sawah miliknya kepada teman dekatnya yang

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto warga Desa Darmakradenan selaku pihak *murtahin*, pada 25 Mei 2022, pukul. 11,15 WIB.

bernama Bapak Saminarso atau Bapak Samin, dengan syarat Bapak Samin harus memberikan sejumlah uang yang diinginkan oleh Bapak Supri. Karena saat itu Bapak Samin tidak memiliki sawah maka dengan senang hati ia menerima tawaran tersebut. Alasan Bapak Supri menggadaikan sawahnya adalah karena ia harus segera menebus hutangnya di bank karena sebelumnya ia membeli sepeda motor melalui pinjaman dari bank. Dan dengan hasil dari uang gadai itu ia ingin melunasi hutangnya terhadap bank tersebut.<sup>67</sup>

Namun ternyata pada awal tahun 2022, Bapak Samin terkena musibah yang mengakibatkan ia membutuhkan uang secepatnya. Lalu keluarganya menagih hutang gadai yang pernah ia berikan kepada Bapak Supri untuk segera mengembalikan uang tebusan gadai tersebut. Akan tetapi Bapak Supri saat itu belum memiliki uang untuk mengembalikan hutangnya. Dengan demikian keluarga dari Bapak Samin menyarankan untuk menggadaikan kembali lahan sawah milik Bapak Supri kepada orang lain, karena saat itu keadaanya benar-benar mendesak untuk segera mendapatkan uang tersebut. Lagi-lagi sama seperti praktik gadai sebelumnya, keluarga dari Bapak Samin tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan asli tersebut ketika mereka akan menjaminkan kembali lahan sawah milik Bapak Supri kepada orang lain. Akan tetapi setelah keluarga dari Bapak Samin melakukan akad gadai kepada orang lain dengan sawah milik Bapak

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Suprino warga Desa Darmakradenan selaku pihak *rāhin*, pada 25 Mei 2022, pukul. 13.00 WIB.

Supri sebagai jaminannya, mereka langsung mendatangi rumah Bapak Supri dan meminta maaf kemudian menjelaskan keadaan mereka yang saat itu benar-benar sedang membutuhkan uang secepatnya. Awalnya Bapak Supri dan keluarganya tidak terima, namun karena mengetahui kondisi Bapak Samin yang saat itu sedang tidak dalam keadaan baik menjadikan Bapak Supri menerima keputusan dari keluarga Bapak Samin tersebut.<sup>68</sup> Meskipun demikian, hubungan diantara keluarga Bapak Supri dengan Bapak Samin sampai sekarang tetap berjalan dengan harmonis. Dan sekarang lahan sawah milik Bapak Supri masih digarap oleh orang lain yang mana saat itu orang tersebut melakukan akad gadai dengan Bapak Samin.

Jadi praktik oper gadai yang dilakukan oleh *murtahin* dan ia memanfaatkan lahan milik *rāhin* yang sedang dijadikan sebagai jaminan gadai untuk menjamin kembali lahan tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan *rāhin* adalah dikarenakan saat itu *murtahin* sedang dalam keadaan mendesak untuk mendapatkan uang secepatnya. Sejatinya *murtahin* di tempat tersebut bukanlah orang yang sedang dalam kelebihan harta, akan tetapi dikarenakan niatnya untuk menolong orang lain.

Adapun ketentuan dari transaksi gadai sebagaimana yang telah disebutkan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya menyebutkan bahwa apabila dalam akad gadai terdapat barang jaminan yang mana terdapat sesuatu

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Saminarso warga Desa Darmakradenan selaku pihak *murtahin*, pada 25 Mei 2022, pukul. 15.30 WIB.

yang bisa diolah dan diambil manfaatnya, seperti ladang, sawah, hendaknya dimanfaatkan atau diolah supaya produktif penggunaannya dan tidak mubazir. Kemudian hasil dari manfaat barang tersebut sebaiknya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemilik lahan dengan pihak penerima gadai. Dan hal yang harus diingat adalah salah satu pihak tidak boleh memanfaatkan sepenuhnya barang jaminan tersebut, karena hal itu dikhawatirkan dapat melanggar aturan gadai dalam syariat Islam.<sup>69</sup>

Sebagaimana praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Darmakradenan sesuai yang telah dijelaskan diatas yaitu pihak *rāhin* menyerahkan sepenuhnya lahan miliknya kepada pihak *murtahin* untuk diolah kemudian karena suatu keadaan tertentu pihak *murtahin* mengadaikan kembali lahan yang sedang menjadi jaminan tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan *rāhin*.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada para responden di Desa Daramkradenan ternyata banyak diantara mereka yang masih belum mengetahui sejatinya barang jaminan milik *rāhin* merupakan barang yang harus ditahan oleh *murtahin*, dan ia tidak berhak memindahtangankan barang tersebut kepada orang lain, apalagi tanpa sepengetahuan *rāhin*. Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan mereka terkait cara bertransaksi sesuai dengan syariat Islam. Transaksi yang mereka lakukan tersebut hanyalah transaksi yang dilakukan karena kemauan mereka atau transaksi yang dilakukan lantaran saling suka, dan saling percaya satu

---

<sup>69</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 258.

sama lain. Ketidapkahaman mereka terkait hukum gadai yang seharusnya dilaksanakan karena minimnya pengetahuan diantara masyarakat. Dan juga dikarenakan mereka lebih mementingkan adat maupun kebiasaan. Akan tetapi bagaimanapun juga adat kebiasaan yang mana *murtahin* tersebut menjaminkan barang gadaian milik *rāhin* kepada orang lain tetap saja tidak dapat dibenarkan terlebih tanpa sepengetahuan lahan asli tersebut.

## 2. Motivasi praktik oper gadai pada masyarakat Desa Darmakradenan

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Darmakradenan adalah pihak penggadai secara langsung mendatangi pihak yang akan menerima gadai kemudian keduanya sepakat untuk melakukan transaksi gadai dengan nominal yang disetujui keduanya, kemudian terdapat barang jaminan gadai yang berupa lahan pertanian seperti sawah maupun perkebunan yang diberikan oleh penggadai kepada penerima gadai, yang nantinya barang tersebut akan diolah sepenuhnya oleh pihak penerima gadai. Ketika akad perjanjian gadai tersebut berlangsung, keduanya tidak membuat bukti perjanjian secara tertulis maupun mendatangkan saksi, karena keduanya merasa sudah percaya satu sama lain.

Sebagai pihak penerima gadai atau disebut juga *murtahin*, tentunya ia memiliki hak dan kewajiban. Diantara haknya yaitu *murtahin* dapat menjual barang milik pemberi gadai apabila ia tidak dapat menebus hutangnya ketika sudah habis waktu perjanjian akad gadai. Hasil dari penjualan barang jaminan gadai tersebut nantinya akan digunakan untuk

melunasi hutang milik pemberi gadai. Apabila hasil dari penjualan tersebut nominalnya melebihi jumlah hutang yang seharusnya dibayar oleh pihak *rāhin*, maka pihak penerma gadai harus mengembalikan sisanya. Begitu juga sebaliknya, apabila hasil dari penjualan barang jaminan gadai tersebut kurang nominalnya untuk melunasi hutang milik *rāhin*, maka pihak pemberi gadai harus memberikan sisa kurang nominal hutang tersebut. Kemudian hak *murtahin* selanjutnya adalah ia berhak menahan barang jaminan milik *rāhin* selama pihak pemberi gadai belum bisa menebus hutangnya. Adapun kewajiban yang harus dijalankan oleh *murtahin* yaitu, ia tidak boleh menggunakan ataupun memanfaatkan barang jaminan milik *rāhin* untuk kepentingan pribadinya tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik barang jaminan tersebut.<sup>70</sup>

Demikian hak dan kewajiban *murtahin* yang harus di taati. Masyarakat di Desa Darmakradenan pada umumnya melakukan praktik oper gadai dengan menjaminkan kembali barang gadai milik *rāhin* kepada orang lain dikarenakan keadaan mereka yang mendesak, sehingga mereka tidak memiliki alternatif lain selain hal itu. Dan tentu saja ketika mereka melakukan oper gadai tersebut tanpa sepengetahuan *rāhin* selaku pemilik lahan asli tersebut.

---

<sup>70</sup>Indri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 210.

### **C. Praktik Oper Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas**

Sesuai dengan hasil penelitian yang didapat dari lokasi penelitian melalui wawancara, kemudian melalui data yang diambil secara kepustakaan baik secara langsung maupun kitab asli atau terjemahan, buku-buku, maupun sumber lain yang masih berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Praktik Oper Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai dalam Tinjauan Hukum Islam”, yang terlebih dahulu telah dituangkan dalam bab-bab. Dengan demikian langkah selanjutnya adalah data yang sudah dikumpulkan tersebut akan dianalisis supaya dapat menjawab setiap permasalahan dalam penelitian berdasarkan hukum Islam.

Adapun praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darmakradenan yaitu dengan menyerahkan lahan sawah atau perkebunan kepada pihak penerima gadai, sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai, yang nantinya jaminan atas lahan tersebut akan diolah sepenuhnya oleh pihak penerima gadai sesuai dengan kesepakatan keduanya. Begitu juga batasan perjanjian gadai tersebut akan berakhir apabila pihak pemberi gadai telah melunasi hutangnya kepada pihak penerima gadai yang mana pada saat itu pihak penggadai akan mendapatkan kembali lahan yang dijadikan sebagai jaminan tersebut.

Masyarakat Desa Darmakradenan mengartikan gadai dengan menyerahkan barang jaminan yang bernilai kepada orang yang akan menerima gadai dari

pihak pemberi gadai, dikarenakan hutang yang telah dilakukan oleh pihak pemberi gadai tersebut. Akad gadai sendiri dilakukan lantaran masyarakat memiliki kebutuhan yang mendesak, sehingga memerlukan uang secepatnya. Baik itu untuk kebutuhan modal usaha, biaya sekolah anak, pengobatan, bahkan pelunasan hutang terhadap pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam pelaksanaan akad gadai pada masyarakat Desa Darmakradenan masih ada yang belum paham terkait akad gadai yang seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan pada praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat setempat terdapat pihak ke-tiga, yang mana pihak tersebut memanfaatkan barang jaminan yang masih terikat oleh akad gadai sebelumnya. Pihak ke-tiga tersebut mendapatkan jaminan gadai dari pihak *murtahin* lantaran pihak *murtahim* menjamin kembali barang jaminan milik *rāhin* kepada pihak ke-tiga saat ia sedang membutuhkan uang secepatnya dan saat itu kondisi dari pihak *rāhin* tidak memungkinkan untuk membayar hutangnya. Sehingga pihak *murtahim* mengalihkan jaminan tersebut tanpa sepengetahuan *rāhin*. Dalam hal ini, artinya pihak *murtahim* masih belum paham terkait kewajibannya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam BAB II bahwa *murtahim* tidak diperbolehkan menggunakan barang jaminan milik *rāhin* untuk kepentingan pribadinya. Dan sesuai pelaksanaan akad gadai dalam Islam, transaksi gadai akan dikatakan sah apabila telah terpeenuhinya rukun dan syarat sahnya gadai, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi maka dapat

dikatakan perjanjian gadai tersebut tidak sah lantaran pihak *murtahin* disini tidak menjaga barang jaminan gadai milik *rāhin* dengan baik.

Islam sendiri tidak melarang adanya transaksi dalam bermuamalah, asalkan hal tersebut tidak menyimpang dari aturan syariat Islam. Sama halnya dengan transaksi gadai, yang dalam Islam tentu diperbolehkan karena sebagai wujud dari kegiatan tolong-menolong satu sama lain. Namun kembali lagi, hal tersebut tentu harus tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada dalam hukum syara'. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah, Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>71</sup>

Apabila dilihat dari hasil penelitian di Desa Darmakradenan melalui wawancara terhadap warga setempat, maka penulis mengartikan bahwa masyarakat di desa tersebut melakukan akad gadai karena atas dasar tolong-

<sup>71</sup>Kementrian Agama RI, *Alquran Al-Fatih Asy-Syifa* (Jakarta:PT Insan Media Pustaka, 2020), hlm. 106.

menolong. Sedangkan akad gadai pada masyarakat di desa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok, di antaranya:

- a. Aqid (orang yang berakad, yaitu *rāhin* dan *murtahin*)
- b. Sighat (ijab qabul antara penerima gadai dengan pemberi gadai)
- c. *Mārhun* (barang jaminan gadai, yang berupa lahan pertanian baik itu sawah maupun perkebunan)
- d. *Mārhun Bih* (hutang atau nilai hutang yang diberikan oleh penerima gadai kepada pihak penggadai)<sup>72</sup>

Dengan demikian proses pelaksanaan transaksi gadai yang dilakukan oleh warga Desa Darmakradenan, apabila dilihat dari rukunnya maka dapat dikatakan telah sesuai dengan kaidah syariat Islam. Dan akad yang dilakukan oleh kedua pihak merupakan kesepakatan yang terjadi pada umumnya. Sedangkan menurut peneliti, adapun akad gadai yang terjadi di Desa Darmakradenan yang tidak sesuai dengan kaidah islam yaitu pihak *murtahin* sebagai pihak yang seharusnya menahan atau menjaga barang jaminan gadai milik pihak penerima gadai, justru memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa *murtahin* yang menjaminkan kembali barang jaminan kepada pihak lain lantaran pihak *rāhin* belum dapat mengembalikan tebusan uang gadai, dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik lahan asli.

Menurut pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik, bahwa barang jaminan yang diberikan oleh pihak pemberi gadai kepada pihak penerima gadai

---

<sup>72</sup>Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254.

hanyalah barang jaminan supaya pihak penerima gadai dapat mempercayai pihak penggadai atas hutang yang ia lakukan. Namun apabila ternyata pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan tersebut apalagi tanpa seizin dari pemiliknya maka hal tersebut tentu tidak dibenarkan dalam syara'. Adapun pendapat dari jumhur ulama selain Hanabillah, yaitu *murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan sepenuhnya barang jaminan gadai milik *rāhin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* tidak sepenuhnya pemilik sah barang jaminan. Namun *murtahin* memiliki hak untuk menjual barang jaminan apabila pihak *rāhin* tidak dapat melunasinya, hal itu tentu saja harus seizin dari pemilik barang tersebut<sup>73</sup>.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ بِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ (رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان)

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya”. (HR. al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban).<sup>74</sup>

Sesuai dengan hadis tersebut, maka jumhur ulama berpendapat bahwa setiap kerugian maupun hasil bersihnya yang menanggung adalah pihak yang menggadaikan, oleh karena itu pihak penerima gadai atau yang menahan jaminan gadai tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari barang jaminan gadai, melainkan atas izin pemilik barang jaminan itu. Namun jika pihak yang menggadaikan tidak mengizinkan pihak penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka pihak penerima gadai sama sekali tidak diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Tetapi ada juga pendapat

<sup>73</sup>Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 229.

<sup>74</sup> Al Imam Ibnu Hajar Al'asqolani, *Kitab Bulughul Marom*, Cet. DKI Islmamiyah, hlm.

dari Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, Al-Hasan yang mengatakan bahwa apabila barang jaminan tersebut berupa sesuatu yang dapat dikendarai, ataupun berupa binatang ternak yang dapat diperah, maka pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, namun jumlahnya sesuai dengan apa yang ia keluarkan untuk perawatan barang jaminan tersebut.<sup>75</sup>

Adapun pendapat ulama dari sebagian kalangan Hanafiyah berpendapat, jika pihak pemberi gadai telah mengizinkan pihak penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan gadai miliknya maka pihak dari penerima gadai diperbolehkan untuk menggunakan barang jaminan tersebut dan tidak ada halangan baginya. Namun, ada juga pendapat dari sebagian ulama hanafiyah lainnya, ulama Syafi'iyah, dan ulama Malikiyah yang mengatakan, meskipun pihak dari pemberi gadai mengizinkan kepada penerima gadai untuk dapat memanfaatkan barang jaminan miliknya, maka hal tersebut tetap tidak diperbolehkan. Dengan alasan barang jaminan yang nantinya dimanfaatkan oleh penerima gadai tersebut akan mengarah pada unsur riba yang tentunya dilarang oleh syara'. Pihak penerima gadai atau *murtahin* sering kali meminta izin untuk dapat menggunakan barang jaminan tersebut karena terpaksa dengan maksud supaya ia lebih percaya jika pihak pemberi gadai benar-benar akan mengembalikan hutangnya.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Fadlan, "Gadai Syariah Prespektif Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", *Jurnal Iqtishadia*, Vol.1, No.1, 2014, hlm. 36.

<sup>76</sup>Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 199.

Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>77</sup>

Sesuai dengan ayat yang disebutkan di atas dapat dipahami, bahwa dalam transaksi gadai seharusnya tidak ada salah satu pihak yang merugikan pihak lain. dengan demikian dapat dikatakan bahwa *rāhin* adalah pemilik barang jaminan gadai, sedangkan *murtahin* adalah pihak yang hanya memiliki hak untuk menahan barang jaminan gadai hingga *rāhin* dapat menebus hutang gadai tersebut.

Namun adapun pendapat dari sebagian ulama Hanafiyah, yakni jika barang jaminan gadai berupa binatang ternak maka *murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil dari binatang ternak tersebut seperti halnya binatang ternak itu dapat mengeluarkan susu, maka *murtahin* dapat mengambilnya, asalkan hal tersebut atas seizin pihak *rāhin*. Adapun ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iah dan sebagian ulama Hanafiyah yang juga berpendapat, bahwa jika terdapat barang jaminan gadai berupa hewan ternak, namun hewan tersebut tidak dirawat oleh pemiliknya, maka pihak *murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil dari binatang ternak tersebut baik itu atas izin dari pemiliknya maupun tidak, asalkan ia ikut serta dalam merawatnya. Karena

<sup>77</sup>Kementrian Agama RI, *Alquran Al-Fatih Asy-Syifa* (Jakarta:PT Insan Media Pustaka, 2020), hlm. 47.

apabila hewan tersebut dibiarkan begitu saja maka akan sia-sia dan tentu hal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada juga pendapat dari ulama Hanabilah, yang mana jika barang jaminan gadai berupa hewan ternak maka pihak penerima gadai berhak memanfaatkan susu yang dihasilkan dari ternak itu, namun jumlahnya sesuai dengan apa yang ia keluarkan untuk merawat binatang ternak tersebut. Tetapi ulama Hanabilah juga berpendapat, apabila yang digunakan sebagai barang jaminan gadai bukan berupa binatang ternak atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya untuk pemeliharaannya seperti halnya lahan tanah, maka pihak murtahin tidak diperbolehkan untuk memanfaatkannya, karena ia hanya memiliki hak untuk menahan jaminan tersebut.<sup>78</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darmakradenan adalah bersifat tolong-menolong. Yaitu dengan bertemunya antara *rāhin* dengan *murtahin* kemudian pihak *murtahin* memberikan sejumlah uang yang akan dipinjamkan kepada *rāhin* namun pihak *rāhin* harus menyerahkan barang jaminan sebagai adanya akad gadai dan menjadikan *murtahin* percaya bahwa nantinya pihak *rāhin* akan mengembalikan hutangnya. Adapun barang jaminan yang diberikan oleh murtahin berupa lahan pertanian seperti sawah maupun perkebunan yang mana tidak ada biaya pemeliharaan dalam perawatannya. Dan jaminan tersebut nantinya akan diolah kemudian dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Namun dalam

---

<sup>78</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 258-259.

praktik pelaksanaan gadai di desa tersebut sering kali adanya pengoperan gadai yang dilakukan oleh *murtahin* kepada pihak lain dengan menjaminkan kembali barang jaminan gadai milik *rāhin*, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal tersebut terjadi lantaran pihak *rāhin* belum bisa menebus hutang gadainya disaat pihak *murtahin* sedang membutuhkan tebusan uang gadai tersebut. Akibat tindakan *murtahin* yang demikian sering kali menimbulkan hubungan antara pihak *rāhin* dan *murtahin* menjadi tidak harmonis.

Para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa akad gadai akan batal apabila pihak *murtahin* menggadaikan kembali barang jaminan gadai kepada pihak lain meskipun sudah mendapat izin dari *rāhin* selaku pemilik barang tersebut. Hal itu sama halnya dengan hukum menggadaikan barang pinjaman milik orang lain. Akan tetapi, apabila *murtahin* menggadaikan barang jaminan tersebut kepada orang lain tanpa izin dari pemilik barang jaminan itu, maka akad gadai yang dilakukan antara *murtahin* dengan pihak lain dapat dikatakan tidak sah. Dan pihak lain itu berhak untuk mengembalikan kembali barang jaminan tersebut kepada *murtahin* seperti semula.

Pada dasarnya barang jaminan gadai adalah hak dari pemilik barang tersebut, yaitu *rāhin*. Meskipun barang itu sedang dalam kekuasaan *murtahin*. Pihak *rāhin* maupun *murtahin* tidak diperbolehkan untuk menjual maupun mengurangi barang yang sedang menjadi jaminan gadai, terkecuali penjualan

barang jaminan tersebut atas seizin pemiliknya dengan maksud untuk melunasi hutang *rāhin* apabila ia tidak dapat membayar hutangnya.<sup>79</sup>

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik oper gadai yang terdapat di Desa Darmakradenan tidak dapat dibenarkan, hal itu karena *murtahin* tidak memiliki hak atas penjaminan kembali barang jaminan gadai tersebut kepada pihak lain. selain itu, hal tersebut nantinya akan menimbulkan permasalahan atau pertikaian diantara para pihak yang melakukan transaksi gadai. Sedangkan Islam sendiri menetapkan suatu hukum untuk kemaslahatan bersama sehingga dapat menghindari kemudharatan. Artinya apabila seseorang melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan dalam Islam sebagaimana mestinya, maka orang tersebut telah melanggar hukum syara'.

---

<sup>79</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 242.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dengan ini penulis dapat menyimpulkan mengenai hukum Islam terhadap oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh warga Desa Darmakradenan pada dasarnya adalah adanya perjanjian hutang-piutang di antara *rāhin* dan *murtahin*, namun dalam perjanjian tersebut pihak *rāhin* memberikan barang jaminan kepada *murtahin* yang nantinya barang tersebut akan menjadi jaminan apabila *rāhin* tidak bisa melunasi hutangnya. Dan barang jaminan tersebut akan dipegang dan diolah sepenuhnya oleh pihak *murtahin*, hingga *rāhin* dapat melunasi hutangnya. Ketika terjadinya perjanjian di antara keduanya, mereka tidak mendatangkan saksi maupun adanya bukti perjanjian secara tertulis, melainkan perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pihak *murtahin* sering kali memanfaatkan barang jaminan milik *rāhin* dengan menjaminkan kembali barang tersebut kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut. Yang artinya *murtahin* memanfaatkan barang jaminan gadai untuk kepentingan pribadi. Hal

tersebut dilakukan dengan alasan karena pihak *rāhin* belum mampu menebus uang gadai tersebut.

2. Pandangan hukum Islam terkait praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang terdapat di Desa Darmakradenan adalah tidak dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan dalam praktiknya pihak *murtahin* menjaminkan kembali barang jaminan yang masih terikat oleh perjanjian sebelumnya, terlebih ketika *murtahin* menggadaikan kembali barang jaminan milik *rāhin* tanpa sepengetahuan dari pemilik asli barang tersebut. Karena pada dasarnya barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, terkecuali ia telah mendapat izin dari *rāhin* selaku pemilik barang jaminan tersebut. Namun dalam praktiknya ada beberapa *murtahin* di Desa Darmakradenan yang justru menjaminkan lagi barang jaminan milik *rāhin* tanpa sepengetahuannya. Maka tindakan yang dilakukan oleh *murtahin* sama halnya dengan menggadaikan barang pinjaman milik orang lain, yang tentu hal tersebut dilarang oleh syara'. Meskipun hal tersebut adalah suatu kebiasaan yang sudah berkembang di tengah masyarakat, namun berdasarkan hasil dari penelitian penulis praktik oper gadai itu adalah dilarang karena *murtahin* menjaminkan barang yang masih memiliki ikatan terhadap akad yang belum selesai, terlebih barang tersebut adalah milik orang lain yang mana pemilik barang itu tidak mengetahuinya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang ada di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas terhadap praktik oper gadai dan

pemanfaatan barang gadai yang ternyata hal itu tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Maka peneliti akan memberikan saran di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada para petani yang akan melakukan akad gadai, sebaiknya melakukan perjanjian tersebut dengan adanya bukti nyata secara tertulis, kemudian adanya saksi yang dapat dipercaya. Hal tersebut dilakukan supaya dapat menjadi bahan pertimbangan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari dan dapat merugikan salah satu pihak. Praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh para *murtahin* terlebih tanpa sepengetahuan *rāhin* sebaiknya tidak lagi dilakukan, karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Apabila pihak *murtahin* sedang membutuhkan uang dan meminta pengembalian akan piutangnya, sebaiknya hal tersebut dapat dilakukan sesuai hukum Islam. Bisa dengan cara menjual barang jaminan *rāhin* atas seizinnya apabila ia tidak dapat mengembalikan hutangnya ketika batas waktu perjanjian telah berakhir. Dan hasil dari penjualan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran atas hutang *rāhin*. Namun apabila terdapat nilai lebih dari hasil penjualannya maka harus dikembalikan kepada pemilik barang jaminan tersebut, namun ketika hasil penjualan barang jaminan masih kurang untuk melunasi hutangnya maka pihak *rāhin* harus menambahkan sisa hutang kepada *murtahin*.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Darmakradenan sebaiknya mengadakan penyuluhan terkait informasi akad gadai yang

seharusnya dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai, sehingga kedua pihak yang akan melakukan transaksi tersebut mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai *rāhin* atau *murtahin*. Penyuluhan dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian maupun diskusi rutin. Dengan hal tersebut maka keduanya dapat melakukan transaksi muamalah sesuai yang telah diajarkan dalam Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*(Penerjemah M. Abdul Ghofur), Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Abidin Zainal, Amirullah. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Al'asqolani Al Imam Ibnu Hajar, *Kitab Bulughul Marom*, Cet. DKI Islmamiyah.
- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016..
- Antonio Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto Suharmisi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet ke 13* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Az- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Danadjaya James, Metode Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 52, 1997.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fadlan, "Gadai Syariah Prespektif Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", *Jurnal Iqtishadia*, Vol.1, No.1, 2014.
- Ghufron Sofiniyah, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan anggota IKAPI , 2007.
- Hadi Sutrisna, *Metodologi Research*, cet. ke-22, Yogyakarta: Andi offset, 1990..
- Hasan Ali, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- <https://darmakradenan.desa.id> Diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Indri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Iryani Eva, “*Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Kementrian Agama RI, *Alquran Al-Fatih Asy-Syifa*, Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2020.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasution Salim, Agus. “*Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*”, *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVIII No. 2, 2012.
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh sunnah*, Bandung: Al-Maarif, 1997.
- Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sasongko Ari Ridwan, Nur. “*Gadai tanah/sawah menurut hukum adat dari masa ke masa*”, *Jurnal Reportorium*, Vol. 15, No. 2, 2014.
- Shihab Quraish, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian AlQur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Soimin Soedaryo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.

Sutedi Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Rusyd Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Umam Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Wawancara Bapak Purnomo (pemberi gadai) dan Bapak Mugi (penerima gadai) Pada Tanggal 28 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Adi warga Desa Darmakradenan selaku pihak *rāhin*, pada 22 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Panto warga Desa Darmakradenan selaku pihak *murtahin*, pada 22 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto warga Desa Darmakradenan selaku pihak *murtahin*, pada 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Al-Kamin warga Desa Darmakradenan selaku pihak *rāhin*, pada 24 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Aryono warga Desa Darmakradenan selaku pihak *rāhin*, pada 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Saminarso warga Desa Darmakradenan selaku pihak *murtahin*, pada 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Sartun warga Desa Darmakradenan selaku pihak *murtahin*, pada 24 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Solehudin warga Desa Darmakradenan selaku pihak *murtahin*, pada 24 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Suprino warga Desa Darmakradenan selaku pihak *rāhin*, pada 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Tarsun warga Desa Darmakradenan selaku pihak *rāhin*, pada 24 Mei 2022.

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994.

Yusuf Nasruddin, Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Syir'ah* Vol.4 No.2, 2006.

